DASAR PENGGUNAAN CADAR DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH TSANAWIYAH MAMBAUS SHOLIHIN SUCI MANYAR GRESIK

SKRIPSI

Oleh :
RIZKY ENITA SRI YUSUF
NIM. D91216075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rizky Enita Sri Yusuf
NIM	: D91216075
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat	: Ds. Ngepung RT 01/ RW 01, kec. Kedamean, Kab. Gresik
No. Telp	: 085745908144

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, "**Dasar Penggunaan Cadar dalam Kegiatan Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang lain, kecuali bagian yang dirujuk sumber-sumbernya.

Surabaya, April 2020

Saya menyatakan

Rizky Enita Sri Yusuf

D91216075

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh:

Nama : **RIZKY ENITA SRI YUSUF**

NIM : **D91216075**

Judul : **DASAR PENGGUNAAN CADAR DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH TSANAWIYAH MAMBAUS SHOLIHIN SUCI MANYAR GRESIK**

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan

Surabaya, April 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag, M.Pd.I	Dr. H. A. Zakki Fuad, M.Ag
196301231993031002	197404242000031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Rizky Enita S.Y ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Skripsi

Surabaya, April 2020

Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag, M.Pd.I

196301231993031002

Penguji I

Dr. H. Muhammad Thohir, S.Ag, M.Pd.I

197407281998031001

Penguji II

M. Bahri Musthofa, M.Pd.I, M.Pd

197307222005011005

Penguji III

Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag, M.Pd.I

196301231993031002

Penguji IV

Dr. H. A. Zakki Fuad, M.Ag

197404242000003100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizky Enita Sri Yusuf
NIM : D91216075
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
E-mail address : rizkyenita04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

DASAR PENGGUNAAN CADAR DALAM KEGIATAN PEMBELAJARAN DI MADRASAH TSANAWIYAH MAMBAUS SHOLIHIN SUCI MANYAR GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, April 2020
Penulis,

Rizky Enita Sri Yusuf

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN iii

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI v

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xi

BAB I .....

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Penelitian Terdahulu 7
F. Definisi Istilah dan Definisi Operasional 8
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II .....

KAJIAN PUSTAKA 15

A. Pengertian Cadar 15
B. Penggunaan Cadar Perspektif Unsur Sosial-Historis 20
  1. Zaman Arab (Pra Islam) 20
  2. Zaman Nabi (Masa Islam) 28
C. Penggunaan Cadar Perspektif Unsur Fiqih 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Madzhab 35
2. Menurut Ulama' Lain 40

BAB III .....

METODE PENELITIAN 49

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 49
B. Subjek dan Objek Penelitian 51
C. Tahap-tahap Penelitian 52
1. Tahap Pra Lapangan 52
2. Tahap Pekerjaan Lapangan 56
3. Tahap Analisis Data 58
D. Sumber dan Jenis Data 61
1. Sumber Data 61
2. Jenis Data 63
E. Teknik Pengumpulan Data 63
1. Observasi 64
2. Wawancara 65
3. Angket atau Kuisioner 65
4. Dokumentasi 66
F. Teknik Analisis Data 67

BAB IV .....

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 70

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 70
1. Identitas Madrasah 70
2. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan MTs Mambaus Sholihin 71
3. Fasilitas, Sarana dan Prasarana MTs Mambaus Sholihin 72
4. Tata Tertib Mambaus Sholihin 73
5. Personalia Madrasah 76
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian 76
1. Eksistensi Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Penggunaan Cadar dalam Kegiatan Pembelajaran di MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik 84

C. Analisa Data tentang Temuan Hasil Penelitian 92

BAB V.....

PENUTUP..... 96

A. Kesimpulan..... 96

B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN..... 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, wanita cenderung ingin terlihat cantik, dikagumi serta dipuji oleh orang lain di sekitarnya. Maka tak jarang mereka akan melakukannya dengan berbagai cara salah satunya ialah dengan memakai pakaian yang modis dan trendi. Saat ini, jilbab telah mengalami suatu perkembangan di mana jilbab sudah menjadi trend fashion bagi para penggunanya dengan berbagai macam gaya ataupun model. Sehingga perempuan berjilbab bisa terlihat percaya diri dan tidak lagi terkesan kuno dalam hal berbusana.

Dalam ajaran Islam kaum wanita diajarkan agar mereka menjaga harga diri serta martabatnya dengan sebaik mungkin, salah satunya yaitu melalui dengan cara berpakaian. Islam mewajibkan wanita agar menutup aurat, sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Ahzab/33 ayat 59 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ
مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا
رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya: *"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wasith menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri kaum mukminin agar menggunakan penutup dengan hijab syar'i yaitu jilbab. Maksudnya pakaian yang menutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan.[1] Dalam konsep berpakaian bagi wanita, para ulama sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh auratnya. Hanya saja, ada perbedaan pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan.[2]

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan batasan aurat dalam shalat yang sesuai dengan tuntutan syara' sebagaimana kalangan ulama' Hanafi dan para fuqaha lain yang dituntut adalah menutup sekeliling aurat. Maka tidak wajib menutup di sebelah bawah atau bagian atas baju. Jika ada sesuatu yang hanya dapat menutup sebagian aurat saja, maka wajib menggunakannya untuk menutup aurat. Sekalipun dengan tangan sebagaimana pendapat yang *ashah* di kalangan ulama' Syafi'i. karena dengan cara itu tercapailah tujuan menutup aurat.[3]

Syaikh Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa diperintahkannya wanita untuk memakai hijab, tujuannya adalah agar mereka tidak dikenali yaitu menutup wajah dengan menggunakan cadar. Jadi ketika itu kedudukan wajah dan tangan termasuk *zinah* (perhiasan) yang diperintahkan supaya tidak diperlihatkan kepada lelaki lain (*Aljanib*). Dengan begitu, maka tidak ada bagian yang tertinggal, yang dihalalkan bagi kaum lelaki lain untuk memandangnya kecuali pakaian yang tampak dari luar.[4]

Kemudian di dalam QS. An Nur/24 ayat 3 :

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ
وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

[1] Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashas-An-Naas*) alih bahasa Muhtadi (Jakarta : Gema Insani, 2013) hal 152-153
[2] Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, alih Bahasa Asep Subari (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007) hal 527
[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta : Darul Fikir, 2010) hal 615-616
[4] Ibnu Taimiyah, dkk, *Jilbab dan Cadar dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah*, alih Bahasa Abu Said Al-Anshori (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1994) hal 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "*Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*"

Ayat tersebut menekankan perempuan muslim agar menahan dan menjaga pandangannya, memelihara kemaluannnya sebagai bentuk perintah yang mencakup kepada sarana yang mengarah kesana salah satunya ialah menutup wajah, menurunkan kerudungnya sampai menutupi leher dan dadanya saja menjadi suatu keharusan dan perintah agama apalagi jika memiliki paras yang cantik lebih diutamakan agar tidak dilihat lelaki asing yang bukan mahramnya, serta tidak menampakkan perhiasan yang dimilikinya kecuali kepada siapa-siapa yang termasuk mahramnya karena hal ini ditakutkan akan menimbulkan fitnah.

Ibnu Abbas mengatakan, Allah memerintahkan wanita-wanita mukmin jika keluar rumah karena suatu keperluan, hendaknya menutup wajah dengan jilbab dari bagian ujung kepala terus ke bawah. Tafsir para sahabat dapat menjadi hujjah, bahkan diantara ulama mengatakan bahwa persoalan itu berada dalam hukum yang *dimarfu'*kan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa yang tampak hanya bagian mata sebelah, sesungguhnya lebih memahamkan pada bentuk keringanan masalah itu, karena darurat dan adanya kebutuhan untuk melihat jalan. Jika tidak ada kebutuhan maka tidak wajib untuk membuka mata.[5]

Dalam hal ini, cadar menjadi isu yang sangat kontroversial dalam Islam. Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, sedangkan sebagian muslim yang lain dan juga umat non muslim utamanya orang-orang Barat menganggapnya sebagai praktik yang aneh. Akhir-akhir ini di Indonesia cadar diidentikkan sebagai pakaian yang membuat orang beranggapan bahwa orang yang memakai cadar ialah jauh dari pergaulan sosial, serta dikhawatirkan adanya penyalahgunaan cadar untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Sedangkan sebagian

[5] Ibnu Taimiyah, dkk, *Jilbab dan Cadar dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah*., hal 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari banyaknya umat Islam berpendapat bahwa apapun justifikasi terhadap penggunaan cadar di zaman lampau tidak ada korelasinya dengan zaman modern sekarang ini. Sementara kalangan umat Islam ortodoks misalnya ulama, berpendapat bahwa penggunaan cadar ialah sebagai kebutuhan yang absolut, dengan penggunaannya menjadikan kebiasaan yang dilakukan.[6]

Secara umum, hukum memakai cadar terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Ada dua pendapat, yaitu ulama' yang memperbolehkan terbukanya wajah adalah Yusuf Al-Qaradhawi dan Nasiruddin Al-Albani yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak mencakup wajah dan telapak tangan. Maka pemakaian cadar menjadi tidak wajib dan ulama yang tidak memperbolehkan terbukanya wajah adalah Sa'id Ramadhan Al-Buti, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Abu Al-A'la Al-Maududi.

Selain itu pemakaian cadar di Indonesia masih menjadi problematika antar masyarakat karena banyaknya peristiwa yang menyagkut pautkan dengan penggunaan cadar. Seperti halnya teroris yang seringkali menyerang berbagai daerah di Indonesia, selain menggunakan kartu tanda penduduk palsu, kebanyakan pelaku teror bom menggunakan cadar agar identitas asli mereka tidak dapat terlihat. Ini menimbulkan prasangka yang buruk oleh masyarakat terhadap perempuan muslim yang menggunakan cadar. Padahal tujuan mereka menggunakan niqab ialah semata untuk menutupi wajah yang mereka anggap sebagai aurat yang orang lain tidak diperbolehkan untuk melihat kecuali dengan mahramnya.

Dengan adanya persepsi, prasangka dan pemberian atribusi sosial yang negatif terhadap keberadaan perempuan bercadar, mereka akan mengalami kesulitan untuk bergabung dan bersosialisasi dalam masyarakat. Hal ini menjadi satu permasalahan sendiri mengingat pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain.

---

[6] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryanto (Yogyakarta : LkiS, 2003) hal 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu juga, sebagian besar masyarakat di Indonesia meyakini kalau aurat ialah bagian seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Karenanya lebih banyak orang yang berpakaian biasa seperti pada umumnya daripada mereka yang menggunakan cadar. Begitu pula pada anak sekolah dari semua jenjang sampai perguruan tinggi rasanya sangat jarang sekali yang menggunakan cadar. Karena juga tidak ada anjuran atau peraturan yang mengharuskan mereka untuk menggunakan penutup wajah. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa di beberapa sekolah atau pondok pesantren di Indonesia ada yang menetapkan aturan bahwa seluruh siswi atau santriwati berkewajiban untuk menggunakan cadar.

Seperti di pondok pesantren Mambaus Sholihin Manyar Gresik, untuk jenjang perguruan tinggi seluruh mahasiswi disana diwajibkan untuk menggunakan penutup wajah atau cadar ketika berada di area kampus. Ketika di luar kampus mereka juga masih menggunakan cadarnya, namun ada beberapa mahasiswi yang ditemui di sekitar area kampus mereka membuka cadar ketika bertemu dengan keluarga atau teman yang sedang menjenguk mereka meskipun sedang berada di luar kampus.

Kemudian untuk jenjang madrasah khususnya madrasah tsanawiyah, sebagian dari peserta didik putri disana ada yang menggunakan cadar. Dalam kegiatan pembelajaran pun ada beberapa anak yang tetap menggunakan cadarnya di dalam kelas. Di MTs Mambaus Sholihin Putri, tidak semua siswi di madrasah tersebut menggunakan cadar. Ketika diamati, mereka yang menggunakan cadar ialah kebanyakan dari siswi yang tidak mukim di pesantren Mambaus Sholihin. Melainkan mereka adalah penduduk desa Suci kecamatan Manyar kabupaten Gresik dan yang sedang mondok di pesantren selain Mambaus Sholihin. Mereka menggunakan cadar hanya ketika di luar area madrasah, misalnya ketika mereka berangkat dan pulang dari sekolah. Namun ketika selama proses pembelajaran di dalam kelas atau luar kelas tetapi masih di area madrasah, mereka melepaskan cadarnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan penelitian mengenai eksistensi Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin serta mengenai dasar penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran dan mengapa mereka menggunakan cadar ketika berada di luar madrasah saja. Apa saja alasan mereka menggunakan cadar, atau itu merupakan aturan dari pihak madrasah. Karena bila dirasakan memang jenjang sekolah menengah itu sudah memasuki usia baligh namun untuk usia anak SMP dirasa masih terlalu dini untuk mengenakan cadar. Objek yang diteliti ialah siswi-siswi di MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan langkah dalam menyelesaikan penelitian, maka diperlukan adanya rumusan masalah. Sehingga didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik?
2. Bagaimana dasar penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran di MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui eksistensi MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik
2. Mengetahui dasar penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran di MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna untuk peneliti di masa mendatang sebagai pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Kemudian secara praksis, penelitian bisa berguna untuk beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Seperti lembaga pendidikan, pihak pondok pesantren, guru, dan seluruh siswi di madrasah.

1. Menjelaskan kepada masyarakat tentang eksistensi Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memberikan sumbangan wawasan dan keilmuan baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik kehidupan.
3. Memperluas khazanah keilmuan dalam memetakan pemikiran beberapa pendapat tentang hukum serta konsep dasar penggunaan cadar dengan harapan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai titik nol untuk dikembangkan lebih jauh dan mendalam dalam penelitian yang lain.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau karya – karya sebelumnya untuk mengetahui beberapa penelitian yang sejalan dengan ini. Walaupun di penelitian sebelumnya sudah ada yang menjelaskan mengenai hukum penggunaan cadar, internalisasi penggunaan cadar. Namun, penelitian ini berbeda karena penelitian ini lebih terfokus pada mengetahui konsep dan dasar penggunaan cadar di lembaga pendidikan (Studi kasus MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik. Sehingga dapat menghindari pengulangan dan kesamaan dalam hasil penelitian.

Dalam penelurusan, belum ditemukan hasil penelitian atau karya yang secara spesifik mengenai konsep dan dasar penggunaan cadar di lembaga pendidikan. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama diantaranya:

1. Skripsi oleh Silmi Fitrotunnisa, Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Hukum Memakai Cadar (*Studi Komparatif terhadap Putusan Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggunakan metode dan penggunaan dalil yang berbeda dalam mengeluarkan fatwa hukum memakai cadar.
2. Skripsi oleh Vito Septian Ekawiyanto, Jurusan Sosiologi Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul "Perspektif Masyarakat terhadap Wanita Bercadar (*Studi pada Masyarakat di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung*)". Hasil penelitian ini menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa fungsi hijab adalah untuk menutup aurat pada wanita dan sebagai bentuk untuk bisa lebih menjaga dan melindungi diri si pemakai hijab serta kewajiban dalam agama Islam, kaum Muslimah tidak harus mengenakan cadar karena mengenakan cadar adalah suatu yang tidak diwajibkan dan hanya sunnah kalau ingin dipakai itu karena menambah pahala dan dicintai oleh Allah dan rasul tetapi cadar bukan untuk mainan karena merupakan sifat muslimah yang sudah taat agama, perspektif positif dari masyarakat di Kelurahan Segalamider Bandar Lampung terhadap wanita bercadar adalah wanita bercadar tersebut mampu bersosialisasi dengan tetangga dan tidak mengalami kecanggungan dalam berkomunikasi

3. Skripsi oleh Ayu Rosalia, Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Proses Internalisasi Penggunaan Cadar (*Studi Kasus : Perempuan Bercadar di Masjid Nurul Iman Blok M Square*)". Hasil penelitian ini adalah proses internalisasi penggunaan cadar terjadi ketika perempuan bercadar melakukan sosialisasi (otoriter dan ekualitas) dan bagaimana memahami makna yang diperoleh dari pesan melalui simbol-simbol bahasa yang diterima yang selanjutnya pemahaman tersebut dapat ditransfer ke dalam ingatan informan dan melekat dalam diri informan yang mana hal ini dapat ditunjukkan melalui perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh informan.
4. Jurnal penelitian Syariah dan Hukum oleh Muh. Sudirman, Universitas Negeri Makassar yang berjudul "Cadar bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah)". Penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkan model pakaian tersebut tetapi tidak sampai mewajibkan, menghimbau atau menyunnahkan niqab kepada perempuan.
5. Jurnal Penelitian oleh Lintang Ratri, yang berjudul "Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim". Hasil penelitian ini adalah fakta menunjukkan bahwa perempuan berkerudung memiliki karakter yang kuat karena mereka bertahan hidup di sekitar orang-orang termasuk muslim yang melihat mereka sebagai orang lain. Namun, berdasarkan pengamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis, wanita berjilbab tidak pernah mengalami komunikasi yang canggung dengan masyarakat. mereka bersosialisasi (ukuwah islamiyah) dengan semua muslim termasuk wanita muslim yang tidak memakai jilbab atau kerudung. mereka melawan terorisme sebagai konsep jihad (perjuangan muslim melawan musuh).

6. Jurnal penelitian Al-Bayan oleh Fathayatul Husna, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Niqab Squad Jogja dan Muslimah Era Kontemporer di Indonesia". Penelitian ini menghasilkan bahwa komunitas *Niqab Squad Jogja* (NSJ) bukan hanya sebagai tempat berkumpul wanita muslim bercadar, akan tetapi sebagai ladang dakwah untuk mensyiarkan ajaran Islam. Di samping itu, peranan aktif secara sosial mencerminkan diri mereka sebagai Muslimah yang giat berdakwah.
7. Jurnal penelitian ilmiah Al-Syir'ah oleh Lisa Aisiyah Rasyid, Institut Agama Islam Negeri Manado yang berjudul "Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis". Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penggunaan cadar secara normatif bisa menjadi wajib di suatu wilayah, jika hal itu telah menjadi kesepakatan bersama dan menjadi norma yang diterima secara sosial. Sementara di lingkungan tertentu, tidak menggunakan cadar bisa jadi akan lebih baik jika hal itu bertujuan untuk menolak mudharat.

F. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

1. Pengertian Dasar

Pengertian dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan : 1) tanah yang ada di bawah air (tt kali, laut, dsb), 2) bagian yang terbawah, 3) lantai : *rumah papan*, 4) latar (warna yang menjadi alas gambar dsb), 5) lapisan yang paling bawah, 6) bakat atau pembawaan sejak lahir, 7) alas; fondasi, 8) pokok atau pangkal suatu pendapat, 9) *cak* memang begitu (tt adat, tabiat, kelakuan, dsb), (Ratri)10) *Ling* bentuk gramatikal yang menjadi asal dari suatu bentukan.[7]

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, arti dari kata dasar ialah pokok atau pangkal suatu pendapat. Maksudnya ialah apa yang menjadikan alasan beberapa siswi di MTs Mambaus Sholihin Manyar Gresik terutama yang tidak mukim di pondok pesantren Mambaus Sholihin mereka menggunakan cadar ketika berada di area luar sekolah.

2. Pengertian Cadar

Aurat merupakan sesuatu yang menimbulkan syahwat dan membangkitkan nafsu angkara. Aurat memiliki kehormatan yang dibawa oleh rasa malu agar ditutup rapi dan dipelihara supaya tidak mengganggu manusia lainnya, serta menimbulkan kemurkaan. Bahwasannya ketenteraman hidup dan kedamaian hendaklah dijaga sebaik-baiknya.[8]

Menutup aurat bisa dilakukan dengan memakai penutup kepala atau jilbab. Jilbab merupakan busana sejenis jubah yang menutup rapat semua tubuh.[9] Jilbab berasal dari kata "Jalaba" yang berarti menarik, maka karena tubuh wanita menarik pandangan dan perhatian umum maka hendaklah ditutup. Jilbab bukan hanya sebagai penutup tubuh, tetapi jilbab itu dapat menghilangkan sesuatu yang mengundang syahwat.

Cadar adalah kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Niqab (Arab : niqāb) adalah istilah syar'i untuk cadar yaitu sejenis kain yang digunakan untuk menutupi wajah. Niqab dikenakan oleh sebagian kaum perempuan. Muslimah sebagai kesatuan dengan jilbab (hijab). Niqab banyak dipakai wanita di negara-negara Arab sekitar Teluk Persia seperti Arab Saudi, Yaman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman dan Uni Emirat Arab. Ia juga biasa di Pakistan dan beberapa wanita Muslim di Barat.[10]

---

[8] Fuad Mohd. Fachruddin, (1991 : 10)
[9] Ibnu Taimiyah, dkk, *Jilbab dan Cadar dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah*., hal 84
[10] Skripsi oleh Vito Septian Ekawiyanto, Perspektif Masyarakat terhadap Wanita Bercadar (*Studi pada Masyarakat di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung*) (Lampung : 2018) hal 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cadar diartikan sebagai kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).[11] Dalam pengertian lain, niqab bisa juga dikatakan sebagai purdah atau burdah. Yang mana pengertiannya adalah pakaian luar atau tirai berjahit, mirip dengan ‘abaaah/’abaayaa. Niqab (Purdah) ialah sesuatu yang digunakan oleh wanita bagi menutup bagian wajah mereka cuma yang dipamerkan hanya bagian mata saja.[12]

Dalam hukum Islam Terdapat perbedaan dalam mazhab-mazhab fikih Islam mengenai hukum penggunaan cadar bagi wanita. Perselisihan pendapat antara ahli fikih umumnya berkisar mengenai pengunaannya, apakah hal tersebut wajib (fardhu), disarankan (mustahab) ataukah sekadar boleh. Perbedaan pendapat tersebut tidak bertentangan dan tidak perlu saling dibenturkan, karena tidak ada mazhab Islam yang mengharamkannya. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang dianut oleh mayoritas umat muslim di Asia Tenggara, memiliki pendapat yang mu’tamad. Dalam madzhab Syafi’i menyatakan bahwa aurat perempuan dalam konteks yang berkaitan dengan pandangan oleh pihak lain (bukan muhrim/nonmahram/al-ajanib) adalah semua badannya termasuk kedua telapak tangan dan wajah. Konsekuensinya adalah ia wajib menutupi kedua telapak tangan dan memakai cadar untuk menutupi wajahnya.[13]

Dalam fikih Islam, memang terdapat berbagai pandangan para fuqaha (ahli fikih) tentang cadar. Pandangan para fuqaha terkait tafsir ayat dalam surat an-Nur (24) ayat 31, “Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.” Seperti Mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menganggap aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Kedua mazhab ini memerintahkan Muslimah untuk menutupi wajahnya dengan cadar. Para ulama dari mazhab ini berpandangan, ketika

---

[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[12] Skripsi oleh Vito Septian Ekawiyanto, Perspektif Masyarakat terhadap Wanita Bercadar (*Studi pada Masyarakat di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung*) hal 47
[13] (https://id.wikipedia.org/wiki/Cadar)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

turunnya ayat hijab tersebut, para Muslimah langsung seketika itu mencari kain apa saja untuk menutupi aurat mereka.

3. Kegiatan Pembelajaran

Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin merupakan salah satu pondok pesantren besar di Indonesia, karena tidak hanya di Gresik saja, namun juga ada di daerah lain misalnya Blitar, Jawa Timur. Bukan hanya pondok pesantren, namun juga terdapat madrasah dari jenjang SD sampai Kuliah. Namun ada yang berbeda apabila kita lihat suasana kampus Institut KH. Abdul Faqih atau yang biasa disebut Inkafa ini, karena seluruh mahasiswi yang ada di sana menggunakan penutup wajah, yang biasa disebut dengan cadar atau *niqab*. Ada pula madrasah tsanawiyah (MTs Mambaus Sholihin) yang dimana dibedakan antara madrasah putra dan madrasah putri.

Di madrasah tsanawiyah putri pun ada beberapa siswi yang menggunakan cadar atau *niqab*. Namun kegiatan pembelajaran di madrasah putri ini dilakukan seperti sekolah-sekolah pada umumnya, seperti memulai pembelajaran diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh guru mata pelajaran yang sedang mengisi kelas, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar dan diakhiri dengan pembacaan doa. Ketika waktu pagi sebelum memasuki kelas masing-masing, mereka selalu membiasakan untuk bersalaman dengan guru dan pengurus madrasah, ini dilakukan setiap hari 15 (lima belas) menit sebelum bel pelajaran pertama dimulai. Beberapa siswi yang menggunakan cadar, mereka melepas cadar ketika kegiatan pembelajaran di kelas berlangsung, supaya memudahkan mereka saat kegiatan belajar mengajar sedang dilaksanakan.

G. Metode Penelitian

Kata penelitian berasal dari Bahasa Inggris research, dari itu, ada juga ahli yang menerjemahkan research sebagai riset. Research itu sendiri berasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kata "*Re*" yang berarti kembali dan "*To Search*" yang berarti mencari. Dengan demikian arti sebenarnya dari Research adalah mencari kembali.[14] Apabila diambil kesimpulan penelitian merupakan usaha untuk menangkap gejala-gejala alam dan masyarakat berdasarkan disiplin metodologi ilmiah dengan tujuan menemukan prinsip-prinsip baru yang terkandung di dalam gejala-gejala tadi.[15]

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(Field research)*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[16]

Pendekatan dalam penelitian kualitatif adalah fenomenologi artinya suatu penelitian dengan strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas data, serta disajikan secara naratif.[17] Denzin dan Lincoln (2000) menyat akan bahwa dalam penelitian kualitatif menekankan pada penggunaan daua pendekatan, yaitu interpretatif dan naturalistik. Penelitian kualitatif mempelajari sesutau dalam *setting* alami mereka dan mencoba membuat pengertian atau interpretasi fenomena dalam konteks makna mereka.[18]

---

[14] Muchammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif "Sebuah Pengantar"* (Semarang: Wali Songo Press, cet I, 2009) h. (Moleong, 2011) 1
[15] Fuad Hasan dan Koentjoroningrat yang dikutip oleh Sumanto dalam buku *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995) h. 3
[16] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011) h. 6
[17] Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) h. 146
[18] Ibid., h. 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku orang, keadaan di lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara rinci dan mendalam. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempermasalahkan korelasi antar variabel.[19] Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian sangat tepat karena peneliti akan mendeskripsikan kata bukan mengukur data yang diperoleh.

Kualitatif riset didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Catherine Marshal : 1995). Definisi tersebut menunjukkan beberapa kata kunci dalam riset kualitatif, yaitu proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi dan manusia. Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam riset kualitatif oleh karena itu dalam melaksanakan penelitian, peneliti lebih berfokus pada proses daripada hasil akhir.[20]

Penelitian berjenis kualitatif biasanya memuat tentang jenis pendekatan penelitian, dan data dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitasi data, dan teknik analisis data.[21] Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah, bias juga disebut sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu berpengaruh pada dinamika objek penelitian. Instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrument, berarti seorang peneliti harus mempunyai wawasan yang luas dan bekal teori yang cukup banyak, sehingga

---

[19] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992) h. 18
[20] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006) h. 193
[21] Maslikhah, *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa* (2013) hal 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memberikan pertanyaan, menganalisis, memotret dan mengkontruksi kondisi sosial yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan bermakna.[22]

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yang bermaksud untuk mengetahui data responden secara langsung dari lapangan, yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui situasi atau keadaan sebenarnya tentang konsep dan dasar penggunaan cadar di lembaga pendidikan, studi kasus di MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini telah dibuat sistematika pembahasan guna mempermudah, diantaranya :

BAB I Memuat pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Memuat kajian teori. Dalam bab ini akan membahas mengenai penggunaan cadar perspektif sosial historis dan penggunaan cadar perspektif 4 Imam madzhab.

BAB III Memaparkan tentang metode penelitian, yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Hasil penelitian, berisi tentang eksistensi MTs Mambaus Sholihin dan dasar penggunaan cadar dalam kegiatan Pembelajaran di MTs Mambaus Sholihin

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

[22] Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif & RND (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Cadar

Cadar dalam bahasa Arab disebut *niqab, khimar, burqa'*. Artinya pakaian wanita yang menutup wajah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cadar merupakan kain penutup kepala atau muka.[23] Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutupi hidung dan mulut, sehingga hanya matanya saja yang tampak.[24] Penggunaan cadar selalu diidentikkan dengan perempuan muslim. Wanita muslim bercadar adalah mereka yang menggunakan hijab syar'i karena dilengkapi dengan kain penutup wajah dan hanya menampakkan kedua mata.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis pakaian seorang wanita. Karena prinsip berpakaian dalam Islam dikenakan oleh seseorang sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Kepribadian Islam tersebut akan memancarkan gambaran baik dan kesempurnaan diri seseorang. Maka dari itu, Islam memberi arahan dan aturan bagaimana cara berpakaian dan apa saja pakaian-pakaian itu.

Yang pertama, khimar. Khimar yaitu kain yang menutup kepala, leher, dan dada. Bahkan sebagian ulama mengatakan hanya sampai batas bukan kancing pertama pada baju yang dikenakan maka itulah khimar. Adapun syarat memakai khimar ialah tidak terbuka (tembus pandang), tidak ketat, tidak tabarruj (sesuatu yang tidak seperti biasanya).[25] Ibnu Katsir menjelaskan pengertian khimar yaitu *qina'* (kerudung) yang memiliki ujung-ujung, yang

---

[23] Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) cet. IV, h. 234

[24] Lisa Aisyiah Rasyid & Rosdalina Bukido, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis* (Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado, 2018) Vol 16 no.1, h. 77

[25] Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, sampai Wanita Berkarir* (Jakarta: Amzah, 2003) cet. III, h. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya.[26] At-Thabari juga menerangkan hal serupa, khimar yang dijulurkan ke dada-dada mereka sehingga tertutuplah rambut, leher dan anting-anting mereka. Sehingga bisa disimpulkan bahwa khimar yaitu kain yang menutup kepala, leher dan dada.[27]

Yang kedua, jilbab telah dibahas ribuan tahun yang lalu oleh para ulama', yang mana hal ini ditemukan dalam QS. Al-Ahzab [33] / 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ
مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا
رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya:

"*Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan dari isteri-isteri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*[28]

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, dijelaskan bahwa jilbab memiliki beberapa arti, diantaranya:

1. Qomish (sejenis jubah)
2. Kain yang menutupi seluruh badan
3. Khimar (kerudung)
4. Pakaian atasan seperti milhafah (selimut)

---

[26] Tim Pustaka Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010) cet. III, h. 46

[27] Tafsir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan 'An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Jilid XIX* (Lebanon: Risalah Publisher, 1994) cet. I, h. 159

[28] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010) cet. X, h. 426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Semisal selimut (kerudung) yang dipakai seorang wanita untuk menutupi tubuhnya.[29]

Berikut ini pendapat para ulama' tentang definisi dari istilah jilbab, antara lain:

Ibnu Hazm Rahimahullah mengatakan, "*jilbab menurut bahasa Arab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah pakaian yang menutupi seluruh badan, bukan hanya sebagiannya*". Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan, "*jilbab ialah semacam selendang yang dikenakan di atas khimar yang sekarang ini sama fungsinya seperti izar (kain penutup)*".[30] Syaikh bin Baz (dari program *Mausu'ah Lajnah wal Imamain*) berkata, "*jilbab adalah kain yang diletakkan di atas kepala dan badan di atas kain (dalaman). Jilbab adalah kain yang dipakai perempuan untuk menutupi kepala, wajah dan seluruh badan*". Beliau juga mengatakan, "*jilbab adalah rida' (selendang) yang dipakai di atas khimar (kerudung) seperti abaya (pakaian wanita Saudi)*". Di tempat lain beliau mengatakan, "*jilbab adalah kain yang diletakkan seorang perempuan di atas kepala dan badannya untuk menutupi wajah dan badan, sebagai pakaian tambahan untuk pakaian yang biasa (dipakai di rumah)*". Beliau juga berkata, "*jilbab adalah semua kain yang dipakai seorang perempuan untuk menutupi badan. Kain ini dipakai setelah memakai dar'un (sejenis jubah) dan khimar (kerudung kepala) dengan tujuan menutupi tempat-tempat perhiasan baik asli (baca: 'aurat) ataupun buatan (misal kalung, anting-anting dan lain-lain)*".[31]

Yang ketiga, mihnah. Baju mihnah secara bahasa diambil dari bahasa Arab (المهنة) yang artinya profesi, maka baju mihnah adalah baju yang dikenakan oleh Muslimah yang profesi termulianya yaitu sebagai ummu *wa rabbatul bait* (ibu dan pengelola rumah tangga). Maka baju mihnah bisa

[29] Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Maktabah Syurouq Ad-Dauliyah, t.th) jilid I, h. 128
[30] Rahmi Ekawati, *Skripsi Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018) h. 27
[31] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003) cet. I, h. 313

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai pakaian sehari-hari yang dikenakan oleh wanita di rumahnya, dimana yang berinteraksi dengannya hanya mahramnya (keluarganya yang bias melihat ‘auratnya). Ketika perempuan muslimah berada di sekitar rumah dan melakukan aktivitas yang biasa dilakukan dengan mahramnya, maka wanita muslimah tidak perlu menutup ‘auratnya dengan pakaian lengkap seperti saat ia keluar rumah. Karena Allah memberikan dispensasi yaitu membolehkan mahram muslimah untuk melihat bagian tubuh wanita sampai batas tempat melekat perhiasannya. Pakaian sehari-hari muslimah di rumah itulah yang disebut mihnah. Dan saat muslimah pergi keluar rumah dengan mihnah di dalamnya, ini pun menjadi salah satu pakaian yang melindungi muslimah dari terlihatnya lekuk tubuh saat terkena sinar matahari, diterpai angin atau beraktivitas lainnya.

Niqab dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, antara lain: 1) warna, contoh: *niqaabul mar’ah* artinya warna kulit perempuan, karena niqab bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama, 2) cadar (*qina’*) di atas pucuk hidung adalah penutup hidung dan wajah wanita. Sehingga bisa dikatakan bahwa cadar merupakan hijab yang dapat membatasi dan menutupi wajah seorang wanita dari penglihatan manusia.

Cadar merupakan bagian dari lanjutan penggunaan jilbab, dalam studi tafsir Islam sendiri dalil-dalil yang mengatur mengenai wajib atau tidaknya penggunaan cadar masih diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, penggunaan cadar membawa konsekuensi penolakan lebih besar dari jilbab. Selain persoalan stigma yang dilekatkan pada perempuan bercadar yakni aliran Islam fundamental yang erat kaitannya dengan terorisme, cadar kini juga menghadapi penolakan teknis terutama yang berkaitan dengan pelayanan pubik.[32]

Beberapa ulama’ juga berpendapat mengenai definisi cadar, diantaranya ialah sebagai berikut:

[32] Lintang Ratri, *Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim*, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Shihab, cadar dalam Islam adalah jlbab yang tebal dan longgar yang mana menutup seluruh bagian tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Maksud dari penggunaan cadar ialah berfungsi untuk melindungi wanita dari fitnah dan melindungi dari laki-laki yang bukan mahramnya.[33]
2. Menurut Islam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, niqab merupakan kerudung atau jilbab yang terdapat (menutupi) di atas hidung atau di bawah lekuk mata. Juga dikatakan bahwa niqab itu kerudung atau jilbab yang menutupi bagian atas hidung dan di bawah lekuk mata yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata untuk mengetahui jalan di depannya apabila ia keluar rumah untuk suatu keperluan.[34]
3. Menurut Ali Jumah, niqab adalah penutup. Dimana seorang wanita menutupi wajahnya dari selain mahramnya, dan tidak wajib baginya menutupi wajahnya dengan niqab, kedua telapak tangannya dengan niqab, atau sarung tangan dan sejenisnya.[35]

Dalam bahasa Persi istilah cadar ialah disebut sebagai '*chador*' yang berarti tenda. Dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menuutp seluruh anggota badan wanita dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Sementara masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh, mereka menyebut cadar sebagai '*purdah*'. Adapun wanita suku Badui di Mesir dan Kawasan teluk menyebutnya '*burqu*' yang berarti menutup wajah secara khusus.[36]

Dari uraian di atas mengenai cadar, maka bisa disimpulkan bahwa cadar/khimar/niqab ialah kain atau kerudung yang digunakan untuk menutup wajah secara khusus sehingga membatasi penglihatan manusia dan melindungi dari pandangan lawan jenis yang bukan mahramnya. Cadar menutupi seluruh bagian wajah kecuali kedua mata atau salah satu dari mata sebelah kanan atau sebelah kiri dan batas memakainya sampai pucuk atas

---

[33] Indra Tanra, *Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar* (Makassar: FKIP Unismuh, 2016) no. 1, h. 2
[34] Rahmi Ekawati, *Skripsi Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya*, h. 34
[35] Ibid., h. 34
[36] Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an*, no. 5, vol. VI, 1996, h. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hidung. Cadar merupakan veri lanjutan dari jilbab, pengguna cadar menambahkan penutup wajah sehingga hanya mata saja yang terlihat dan bahkan telapak tanganpun harus ditutupi. Jika berjilbab mensyaratkan penggunaan baju Panjang, maka bercadar diikuti kebiasaan penggunaan baju gamis (bukan celana), rok panjang dan lebar dan biasanya seluruh aksesoris berwarna hitam atau berwarna gelap. Bagi perempuan muslim, menutup aurat merupakan sebuah kewajiban. Mengenakan jilbab agar terlindungi dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya merupakan sebaik-baik perempuan menurut Islam.

B. Penggunaan Cadar Perspektif Unsur Sosial-Historis

1. Zaman Arab (Pra Islam)

Sejarah manusia pertama di muka bumi ini, ‘Adam dan Hawa telah merasakan butuhnya terhadap pakaian paling tidak ialah yang mampu menutupi kemaluan mereka, atau yang bisa menutupi tubuhnya. Ketika ‘Adam dan Hawa digoda oleh syaitan untuk memakan buah dari pepohonan yang telah dilarang oleh Allah swt. untuk didekati, ‘Adam melanggar perintah Tuhan dengan mengikuti hasutan syaitan untuk memakan buah tersebut, yakni buah *khuld*. Karena hasutan syaitan dan pelanggaran yang dilakukannya itulah sehingga merasa malu dan akhirnya membutuhkan penutup untuk menutupi kemaluannya. Maka dari itu, manusia pertama pun membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh dan kemaluannya.[37]

Semua manusia dimana dan kapanpun, maju atau terbelakang, beranggapan bahwa pakaian adalah kebutuhan yang sangat mustahil untuk ditinggalkan, merasa membutuhkannya, paling tidak ketika mereka merasakan kedinginan. Masyarakat yang biasa tinggal di Gurun Sahara melindungi seluruh tubuh mereka dengan menggunakan pakaian, agar terlindung dari panasnya matahari dan pasir yang biasa berterbangan di

[37] *Tafsir Al-tabari* dalam Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami’ Al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an, juz 12* (Bairut: Mu’assasah Al-Risalah, 2000) h. 351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gurun terbuka. Begitu juga dengan orang-orang yang tinggal di kutub, mereka menggunakan pakaian tebal agar bisa menghangatkan tubuh mereka.[38]

Dalam Al-Qur'an dilukiskan keadaan 'Adam dan istinya sesaat setelah melanggar perintah Tuhan untuk menjauhi sebuah pohon dan tergoda oleh syaitan sehingga mencicipinya, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-A'araf [7] / 22:

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْ آتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِنْ وَرَقِالْجَنَّةِ...

Artinya:

"*Ketika keduanya telah mencicipi buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga.*"

Apakah sebelum mencicipinya mereka telah berpakaian, lalu tanggal pakaian mereka akibat mencicipi buah dari pohon terlarang itu, atau sebelumnya mereka belum menggunakan pakaian namun belum menyadari, dan setelah mereka mencicipi mereka sadar? Ini merupakan dua kemungkinan yang belum jelas apalagi untuk memastikan salah satunya. Dalam buku M. Quraish Shihab yang berjudul "*Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*" dijelaskan bahwa ayat di atas mengisyaratkan Adam dan pasangannya tidak sekedar menutupi aurat dengan selembar daun, tetapi daun di atas daun sebagaimana dipahami dari kata (*yakhsifani*). Hal tersebut mereka lakukan agar aurat mereka benar-benar tertutup dan pakaian yang mereka kenakan tidak menjadi pakaian mini atau tembus pandang. Ini pula menunjukkan bahwa menutup aurat ialah fitrah manusia yang diaktualkan oleh Adam dan istrinya pada saat kesadaran mereka muncul, sekaligus menggambarkan bahwa siapa yang belum memiliki

[38] Muh. Sudirman, *Cadar bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah* (Makassar: Jurnal Syariah dan Hukum, 2019) vol. 17, h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran seperti anak-anak di bawah umur, maka mereka tidak segan untuk memperlihatkan auratnya.[39]

Apa yang dilakukan oleh dua nenek moyang manusia itu, dinilai sebagai awal usaha manusia untuk menutupi berbagai kekurangan, menghindari dari apa yang dinilai buruk atau tidak disenangi dan sebagai upaya untuk memperbaiki penampilan dan keadaan sesuai dengan imajinasi dan khayalan mereka. Ini merupakan langkah awal manusia menciptakan peradaban. Allah swt. mengilhami hal tersebut ke dalam benak manusia pertama agar kemudian dapat diwariskan kepada anak cucunya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa berpakaian atau menutupi aurat ialah alamat, bahkan awal dari bermulanya peradaban manusia.[40]

Sedangkan dalam Al-Qur'an istri-istri Nabi Muhammad saw. tidak diperkenankan memakai pakaian seperti wanita pada zaman jahiliyah. Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَفِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلَى

Artinya:

"*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu*"

Menurut Al-Sya'bi dalam *Tafsir At-Tha'labi*, bahwa yang dimaksud dengan tabarruj *al-jahiliyah al-ula* adalah para wanita di zaman jahiliyah memakai baju yang diperindah dengan mutiara, namun tanpa dijahit di samping kanan dan kiri, bahkan nampak kain tipis dari belakang.[41] Menurut Al-Kalbi yang dikutip oleh Al-Tha'labi dalam tafsirnya: *al-jahiliyah al-ula* ialah zaman anak-anak dari Nabi Ibrahim as. Pada zaman itu kaum wanita memakai pakaian sebagai penutup tubuhnya

[39] Muh. Sudirman, *Cadar bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah*, h. 53
[40] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018) cet. I, h. 49
[41] Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad Al-Tha'labi Al-Naisaburi, *Al-Kasyf wa Al-Bayan 'Antafsir Al-Qur'an,* juz. 08 (Bairut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, 2002) h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terbuat dari mutiara dan tanpa pakaian lain selainnya, mereka mengenakan pakaian tersebut sambil memperlihatkan dirinya kepada kaum pria.[42] Dalam tafsir *al-Tabari*: kata *Tabar-ruj al-jahiliyah al-ula* disebutkan dalam satu riwayat, ialah berjalan dengan lagak sombong dam genit (*bi tabakhtur wa taghannuj*). Dalam riwayat lain yang diceritakan oleh Ibnu 'Aliya dari Ibn Abi Najih, *al-tabarruj* ialah memperlihatkan perhiasan dan menampakkan keindahan tubuh wanita kepada laki-laki. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-jahiliyah al-ula* disebutkan dalam riwayat lain, merupakan suatu masa yang ada di antara Nabi Isa as. dan Nabi Muhammad saw. Dalam riwayat lain yang diceritakan oleh Al-Hakam, ialah masa antara Nabi Adam as. dan Nabi Nuh as., masa tersebut selama 600 (enam ratus) tahun.[43] Pada masa itu perilaku wanita tidak terlihat baik dan mayoritas wanita terkesan mengejar-ngejar kaum lelaki untuk mendapatkannya.[44]

Menurut Mustafa Al-Maraghi: *al-tabarruj* ialah terbukanya sebagian tubuh wanita yang harusnya ditutupi. Sementara*al-jahiliyah al-ula* ialah masa terdahulu sebelum Islam. Adapun masa jahiliyah lainnya yaitu masa kefasikan dan kekafiran walaupun sudah masuk masa Islam.[45] Menurut Al-Biqa'i, *tabarruj al-jahiliyah al-ula* ialah perintah untuk tidak meniru pakaian wanita sebelum masa Islam dan sebelum turunnya ayat tentang perintah hijab. Di masa itu para wanita cantik yang tinggal di daerah datar (*al-suhul*) memperlihatkan perhiasannya dan menampakkan kepada laki-laki tampan yang berada di daerah pegunungan, sehingga tampak kerusakan dan merusak tatanan sosial yang baik. Diceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa pada zaman itu adalah masa di antara Nabi Nuh as.

---

[42] Abu Ishaq Ahmad bin Muhammad Al-Tha'labi Al-Naisaburi, *Al-Kasyf wa Al-Bayan 'Antafsiral-Qur'an,* h. 35

[43] Hasan Al-'Audah, *Al-Mar'ah Al-'Arabiyah fi Al-din wa Al-Mujtama'* (Bairut: Al-Ahaly, 2000) h. 101-102

[44] Abu Al-A'la al-Maududi, *Al-Hijab* (Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq, 1964) h. 307

[45]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Nabi Idris as.[46] Sementara dalam kitab *al-Tafsir al-Wasit Li al-Qur'an al-Karim* disebutkan berbagai penafsiran kata *al-Tabarruj*. Imam mujahid menafsirkan, bahwa di masa jahiliyah wanita biasa berjalan di tengah laki-laki. Qatadah menafsirkan, wanita di masa jahiliyah berjalan dengan gaya yang berlebihan. Sedang Muqatil berpendapat, wanita pada masa jahiliyah meletakkan kerudung di atas kepala, tanpa menutupi leher dan dadanya.[47]

Dari uraian oleh berbagai pendapat para mufassir bisa disimpulkan bahwa pakaian dan perilaku wanita di masa jahiliyah dahulu sangat tidak menunjukkan perbuatan yang terpuji. Islam telah melarang para wanita agar tidak berbuat seperti wanita pada masa jahiliyah yang menunjukkan perilaku tidak bermoral, tidak menjaga jarak dengan laki-laki dan tidak menutup aurat yang seharusnya ditutupi agar tidak mengundang syahwat para lelaki.

Salah satu kebutuhan pokok manusia ialah sandang atau pakaian. Ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun lalu menurut mereka, nenek moyang kita homo sapiens berasal dari Afrika yang gerah. Sebagian mereka hidup nomaden atau berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah yang lain dan bermukim di daerah dingin. Sejak itu mereka menggunakan kulit hewan sebagai penghangat badan. Sekitar 25.000 tahun yang lalu, barulah ditemukan cara menjahit kulit dan semakin berkembang perihal pakaian.[48]

Pakaian berkaitan dengan budaya dan perkembangan masyarakat. Misalnya Jepang, wanita memakai kimono. Saat ini tersebar di seluruh dunia pakaian jas untuk pria dan dikenakan oleh orang-orang kaya dan mempunyai kedudukan tinggi. Agama pun memperkenalkan pakaian-pakaian khusus baik untuk beribadah maupun tidak. Dalam ajaran Islam, ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh ada pakaian-pakaian khusus.

---

[46] Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim bin Umar Al-Biqa'i, *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat waal-Suwar*, juz. 15 (Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islami, t.th) h. 345

[47] Muhammad Sayyid Tantawi, *Al-Tafsir Al-Wasit li Al-Qur'an al-Karim*, juz 11 (Kairo: Dar al-Sa'adah, 1985) h. 207

[48] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pria yakni tidak berjahit dan wanita tidak diperkenankan untuk menutup wajahnya. Di Mesir, ada kelompok biarawati Kristen Ortodoks yang memakai pakaian bahkan alas kaki berwarna hitam.[49]

Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab dan bukan pula berasal dari budaya mereka, bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murthadha dan Murthahari,[50] pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada orang Sassan Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain.[51]

Sementara pakar menyebut beberapa alasan yang diduga mengakibatkan adanya keharusan bagi wanita untuk memakai pakaian tertutup. *Alasan pertama* antara lain alasan filosofis yang berpusat pada kecenderungan ke arah kerahiban dan perjuangan melawan kenikmatan demi melawan nafsu manusiawi. Muthahari menduga bahwa sumber utama pemikiran ini adalah India. Wanita adalah bentuk tertinggi kesenangan sehingga jika lelaki diberi kesempatan berkumpul bebas dengan wanita maka perhatian dan kegiatan lelaki hanya akan tertuju ke arah sana. Akibatnya, kegiatan positif akan sangat berkurang dan masyarakat tidak akan mengalami kemajuan. Dari sini manusia harus berjuang menguasai dirinya guna menolak kesenangan-kesenangan seksual. Kerahiban itu sendiri muncul karena ada orang-orang yang memiliki kekasih, lalu dipisahkan dengan kekasihnya, dan kekasihnya itu mencintai siapa yang memisahkannya itu bahkan ikut bekerja sama menyingkirkan kekasih pertama. Dari sini timbul kebencian kepada wanita, dan yang teraniaya itu menempuh jalan kerahiban. Bias jadi juga kerahiban terjadi dari mereka yang telah sangat puas dengan seks sehingga

---

[49] Ibid., h. 34

[50] M. Quraish Shihab mengutip dari Murthadha Murthahari, *On The Islamic Hijab,* yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul *Gaya Hidup Wanita Islam* oleh Agus Efendy dan Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1990) h. 34 dan seterusnya, h.37

[51] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*., h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada akhirnya merasa muak dan tidak menikmatinya lagi, lalu akhirnya mereka mengarah pada kerahiban.[52]

Namun Islam tidak mengenal kerahiban. Karena ketika salah seorang sahabat bermaksud untuk tidak kawin, Rasul SAW menegaskan :

...وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَفَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ

Artinya:

"*Aku pun kawin, siapa yang membenci sunnahku, maka yang bersangkutan bukanlah umatku*" (HR. Bukhari dan Muslim)[53]

Beliau juga menegaskan:

حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيْبُ وَ النِّسَاءُوَجُعِلَ قُرَّةُعَيْنِيْ فِي الصَّلاَةِ

Artinya:

"*Dicintakan kepadaku aroma wewangian, dan wanita; dan dijadikan buah mataku (yang paling kusenangi) dalam (pelaksanaan) shalat*" (HR. an-Nasa'i dan Ahmad melalui Anas Ibn Malik)

Alasan kedua adalah alasan kemanusiaan. Pada masa lalu, yang kuat sering kali merampas tidak saja harta benda orang lain, tetapi juga istrinya, apalagi jika sang istri cantik. Konon Nabi Ibrahim as. terpaksa menyatakan bahwa yang bersama dia adalah saudara perempuannya, padahal dia adalah istri beliau karena khawatir istrinya dirampas oleh Penguasa masanya. Alasan ini pun bukan menjadi pertimbangan Islam ketika perintah mengenakan hijab turun, Islam di Madinah sudah mulai sangat mapan. Ketika seorang wanita Muslimah diganggu dan dilecehkan oleh orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa' sehingga 'auratnya terbuka, kaum Muslim bangkit membela wanita itu, dan akhirnya kelompok orang Yahudi itu diserang oleh Nabi SAW. Seandainya perintah menutup 'aurat

[52] M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 38-39

[53] M Quraish Shihab mengutip dari Riwayat popular yang dinyatakan bahwa: *Nikah adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari (kelompok)ku*. H. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena alasan keamanan, tentu ketika itu tidak perlu lagi wanita tadi memakai pakaian tertutup.[54]

Alasan ketiga adalah alasan ekonomi. Mereka menduga bahwa lelaki mengeksploitasi wanita dengan menugaskan mereka melakukan aneka aktivitas untuk kepentingan lelaki. Pandangan ini jelas bukan alasan Islam menetapkan pakaian tertentu atau menganjurkan pembagian kerja yakni pria di luar rumah dan wanita di dalam rumah. Dalam pandangan Islam, wanita sebagai istri berhak memperoleh segala kebutuhannya dari suaminya. Dia boleh menolak setiap tugas yang dibebankan suaminya guna melakukan pekerjaan dalam konteks kehidupan ekonomi keluarga. Dan, jika para istri melakukan aktivitas ekonomi di dalam atau luar rumah, maka mereka berhak sepenuhnya atas hasil usahanya. Suami tidak boleh mengambil sedikit pun, kecuali atas kerelaannya. Allah berfirman[55]:

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن
فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

"*Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan*" (QS. an-Nisa' [4]: 32)

Di sisi lain, seorang suami yang baik akan membantu istrinya dalam tugas-tugas rumah tangga. Nabi SAW melakukan hal tersebut, sampai-sampai beliau membersihkan rumah, memerah susu kambing untuk minum beliau, bahkan menjahit pakaian beliau yang sobek.[56]

2. Zaman Nabi (Masa Islam)

---

[54] M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 40
[55] Ibid., h. 41
[56] Ibid., h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Niqab merupakan bagian dari salah satu pakaian yang dikenakan oleh para wanita pada zaman jahiliyah. Kemudian pakaian model ini berkembang dan berlangsung hingga masa Islam. Namun Nabi Muhammad saw. tidak mempersoalkan model pakaian tersebut, tetapi tidak pula sampai mewajibkan, menghimbau atau pun menyunnahkan niqab terhadap perempuan. Andaikan niqab dipersepsikan sebagai pakaian yang dapat menjaga marwah perempuan dan 'wasilah' untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagaimana klaim sejumlah pihak, niscaya Nabi Muhammad saw. akan mewajibkannya kepada istri-istrinya yang dimana mereka (istri-istri Nabi) adalah keluarga yang paling berhak untuk dijaga oleh Nabi. Namun justru Nabi tidak melakukannya, juga tidak berlaku bagia sahabat-sahabat perempuan Nabi. Niqab atau cadar ialah sebatas bagian dari pakaian yang dikenakan oleh sebagian perempuan Arab baik dari masa pra Islam maupun setelahnya. Tidak ada perintah khusus mengenai pakaian ini, baik dari kewajiban ataupun kesunnahannya.

Para ulama yang berpandangan bahwa seluruh badan wanita adalah 'aurat (walau wajah dan telapak tangannya) memahami kata hijab dalam arti *tabir*. Namun, mereka berkesimpulan bahwa tujuannya adalah tertutupnya seluruh badan mereka. Sebab *tabir* menutupi dan menghalangi terlihatnya sesuatu yang berada di belakangnya. Pakar Tafsir Al-Jashshash misalnya menulis, "Ayat ini menunjukkan bhawa Allah telah mengizinkan untuk meminta kepada mereka (istri-istri Nabi) dari belakang tabir menyangkut sesuatu yang dibutuhkan atau untuk mengajukan satu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Perempuan semuanya 'aurat (badan dan bentuknya) maka tidak boleh membukanya kecuali bila ada darurat atau kebutuhan seperti untuk menyampaikan persaksian atau karena adanya penyakit di badannya (dalam rangka pengobatan).[57]

[57] Abu Bakar Muhammad Ibn 'Abdillah, *Ibn Al-'Araby Ahkam Al-Qur'an* (Mesir: Isa Al-Halabi, 1958) cet. I, Jilid III, h. 1567

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ahzab [33] / 53:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن يُؤۡذَنَ لَكُمۡ
إِلَىٰ طَعَامٍ غَيۡرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنۡ إِذَا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمۡتُمۡ
فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَـٔۡنِسِينَ لِحَدِيثٍۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ يُؤۡذِي ٱلنَّبِيَّ
فَيَسۡتَحۡيِۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهُ لَا يَسۡتَحۡيِۦ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ وَإِذَا سَأَلۡتُمُوهُنَّ
مَتَٰعٗا فَسۡـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ
وَقُلُوبِهِنَّۚ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن
تَنكِحُوٓاْ أَزۡوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦٓ أَبَدًاۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ
عَظِيمًا ٥٣

Artinya:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan menganggu Nabi lalu Nabi malu kepada kamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-selamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apakah keharusan adanya hijab hanya ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW ataukah kepada seluruh wanita Muslimah? Para ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah ‘aurat walau wajah dan telapak tangannya (memahami ayat di atas) berlaku umum, mencakup semua wanita Muslimah. Alasan mereka antara lain:

a. Kenyataan pada masa Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa tidak hanya istri-istri Nabi yang memakai hijab dalam arti menutupi seluruh badannya, tetapi juga wanita-wanita Musliah lainnya.
b. Adanya larangan memasuki rumah Nabi saw. tanpa izin bukan berarti larangan itu khusus untuk rumah Nabi saw., melainkan juga untuk rumah semua orang. Artinya, walaupun secara redaksional perintah menggunakan hijab itu tertuju kepada istri-istri Nabi, tetapi hukumnya mencakup seluruh wanita Muslimah.
c. Firman-Nya: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ“*Itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka*”. Kesucian hati tentu saja tidak hanya dituntut dari istri-istri Nabi, tetapi semua kaum muslimin. Ketetapan hokum ini (menurut penganut pendapat di atas) walau turun khusus menyangkut Nabi Muhammad dan istri-istri beliau, tetapi maknanya umum menyangkut mereka dan selain mereka. Alasannya, kita diperintahkan mengikuti dan meneladani beliau kecuali dalam hal-hal yang dikhususkan Allah untuk beliau bukan umatnya.[58]

Ada pula di antara ulama yang menetapkan bahwa sseluruh tubuh wanita itu ‘aurat, yang memhamai ayat di atas khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad, tetapi kekhususan tersebut mereka pahami dalam arti yang lebih ketat daripada pendapat ulama sebelumnya. Menurut mereka, istri-istri Nabi sama sekali tidak dibenarkan menampakkan diri di hadapan umum (bukan sekedar menutup seluruh badan mereka) kecuali jika ada darurat untuk itu. Ini tidak lain dengan dalih bahwa istri Nabi sekaligus

[58] M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018) cet. Ke-1, h. 70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak Umar Ibn Al-Khaththab ketika ayahnya meninggal, wanita-wanita di sekelilingnya menutupi sosok Hafshah ra. dan di samping itu ketika istri Nabi, Zainab binti Jahsy ra. meninggal dunia, jenazahnya ditutupi lagi dengan kubah agar tidak terlihat bentuk badannya.[59]

Sebagian dari mereka juga menguatkan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab [33] / 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ
ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ
ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

"*Hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu.*"

Mereka juga merujuk kepada istri Nabi, Saudah binti Zam'ah yang ketika ditanya mengapa beliau tidak berhaji dan berumrah sebagaimana saudari-saudari beliau, kemudian jawaban beliau "Saya sudah berhaji dan berumrah, Allah memerintahkan menetap di rumah saya, maka demi Allah saya tidak akan keluar rumah sampai mati." Ibn Sirin (w. 729 M) yang meriwayatkan ucapannya itu berkata: *Demi Allah, beliau sama sekali tidak keluar dari kamarnya, sampai akhirnya kelaur jenazahnya*.[60]

Pendapat di atas tidak didukung oleh sebagian besar ulama walaupun mereka yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita adalah 'aurat. Di antara alasannya adalah kenyataan bahwa istri Nabi Aisyah ra. misalnya, bahkan memimpin perang melawan Sayyidina Ali ra. Istri Nabi juga meriwayatkan (dalam konteks bolehnya wanita keluar rumah) bahwa

---

[59] Al-Qadhy 'Iyadh dalam Tafsir Al-Alusi, *Ruh Al-Ma'ani* (Cairo: Al-Muniriyah, 1985) cet. V jilid 22, h. 11-12

[60] Ahmad Ibn Hajar Al-'Asqallani, *Fath Al-Bari* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah) cet. II, tp.th., jilid VIII, h. 530

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau pernah berkata kepada Nabi, "*Apakah wanita berjihad?*" Nabi saw. menjawab,

نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَا دٌ لَا قِتَالَ فِيْهِ الْحَجّ الْمَبْرُورْ

Artinya: "*Ya, atas mereka jihad, yang tidak berkaitan dengan perang, yaitu haji yang mabrur.*"

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah saw. bersabda:

لَا،وَلَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَاد الْحَجّ الْمَبْرُورْ

Artinya: "*Tidak, tetapi jihad yang paling utama (untuk wnaita) adalah haji yang mabrur.*" (HR. Bukhari dan lain-lain)

Ibn Hajar Al-'Asqallani (w. 1449 M) dalam bukunya *Fath Al-Bari* menulis:

وَفِيْهِ تَنْبِيْهٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَبِا الْحِجَابِ التَّسَتُّرُ حَتَّى لَا يَبْدُوَمِنْ جَسَدِهِنَّ شَيْئٌ، لَا حَجْبُ أَشْخَاصِهِنَّ فِي الْبُيُوْتِ

Artinya: "*Di sini terdapat peringatan bahwa tujuan hijab adalah ketertutupan agar tidak tampak sesuatu dari badan wanita. Bukannya menutup diri mereka (menjadikan wanita menetap) di rumah-rumah.*"[61]

Namun perlu digaris bawahi bahwa pemahaman-pemahaman di atas bukanlah berdasarkan bunyi teks secara tegas, melainkan semata-mata karena pemahaman dan logika masing-masing serta beberapa hadits Nabi yang juga tidak terlepas dari unsur pemahaman tersebut. Mereka tidak memahami kata hijab dalam arti pakaian, tetapi tabir atau tirai karena bahasa tidak menggunakannya demikian. Memang kata penganut paham ini, ada istilah "*wanita mutahajjibah*" tetapi ia adalah makna baru dalam perkembangan bahasa dan belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur'an.

[61] Ibn Hajar Al-'Asqallani, Fath Al-Bari., h. 531

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas dasar itu, tidak tepat (menurut mereka) memahami kata hijab pada ayat di atas dalam arti pakaian. Menurut penganut paham ini, para istri Nabi saw. di dalam rumah mungkin sedang berpakaian dan melepas hijab. Mereka tidak perlu disuruh memakainya dalam rumah, namun cukup berbicara di balik tabir jika ada keperluan untuk berbicara atau diajak berbicara oleh bukan mahramnya.[62]

Di sisi lain, mereka juga menolak alasan-alasan yang menjadikan ayat di atas tertuju kepada semua wanita Muslimah. Kenyataan bahwa pada masa Nabi saw. bukan hanya istri-istri Nabi yang memakai hijab dalam arti menutup seluruh badannya melainkan juga wanita Muslimah lainnya (kalua memang benar demikian) tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa hal tersebut wajib bagi selain istri-istri Nabi saw. betapa banyaknya pengamalan Nabi saw. yang diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, walaupun hal tersebut tidak wajib bagi mereka. Diantaranya, perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk *bangkit pada waktu malam, kecuali sedikit sepeduanya atau kurang dari itu sedikit, atau berlebih sedikit* (QS. Al-Muzammil [73]:1-3), yang merupakan kewajiban bagi Nabi sendiri dan ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat beliau; atau shalat tarawih yang terpaksa beliau hentikan berjamaah di masjid karena antusias para sahabat mengikutinya. Beliau menghentikannya dengan alasan takut dianggap diwajibkan atas umatnya. Demikian pula halnya dengan model pakaian istri-istri Nabi yang merupakan tuntunan Allah untuk mereka secara khusus itu.[63]

Di lain sisi pula, ada larangan tegas kepada kaum muslim untuk memasuki rumah orang lain tanpa izin (QS. An-Nur [24]: 27), sehingga dasar hukum larangan itu bukanlah adanya larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin. Dengan demikian tidak serta merta adanya izin atau larangan bagi orang-orang tertentu, maka hal itu merupakan larangan bagi

[62] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 75
[63] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua. Sekian banyak hal dalam Al-Qur'an yang secara tegas dinyatakan khusus bagi Nabi saw., bukan untuk semua kaum beriman (QS. Al-Ahzab [33]: 50). Kedudukan istri-istri Nabi sangatlah mulia. Karena itu mereka tidak boleh menikah lagi setelah perkawinannya dengan Nabi saw. (QS. Al-Ahzab [33]: 53). Hal ini pula bukan berarti bahwa semua wanita tidak boleh menikah lagi setelah ditinggal mati oleh suami mereka. Istri-istri Nabi juga dinamakan dalam Al-Qur'an sebagai *ummahat al-mu'minin*, yakni ibu-ibu orang mukmin (QS. Al-Ahzab [33]: 6), yaitu kewajiban menghormati mereka serupa dengan kewajiban menghormati ibu kandung. Bahkan secara tegas dalam QS. Al-Ahzab [33]: 32 dikatakan, "*Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa.*"[64]

Pada uraian sebelumnya, dikatakan bahwa beberapa ulama berpendapat seluruh tubuh wanita adalah 'aurat, termasuk wajah dan telapak tangan. Pakar-pakar tafsir menyatakan bahwa sebelum turunnya QS. Al-Ahzab [33]: 59, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut serta menampakkan kehormatan wanita Muslimah, ayat di atas turun menyatakan: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yakni keluarga orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka ke tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal* sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita Muslimah, atau sebagai wanita merdeka *sehingga* dengan demikian *mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*.

C. Penggunaan Cadar Perspektif Unsur Fiqih

1. Menurut Madzhab

[64] M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, h. 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang wanita dalam keadaan sendiri atau bersama dengan muhrimnya diwajibkan untuk menutup ‘auratnya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Hakim, yang mana beliau pernah bertanya kepada Rasulullah saw.[65]:

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ : عَوْرَتُنَامَانَأْ تِى مِنْهَا وَمَانَذَرُ؟ قَلَ : إِخْفَظْ عَوْرَتِكَ اِلَّامِنْ زَوْجَتِكَ أَوْمَالَكَتْ يَمِيْنُكَ، قُلْتُ : فَإِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ؟ قَالَ : إِنِسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَاأَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا، قُلْتُ : إِذَا كَانَ أَحَدُنَ اخَالِيًا؟ قَالَ : فَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْبَامِنْهُ مِنَ النَّاسِ. (رواه الخمسة إلا النساى)

Artinya:

“*Saya bertanya: “Manakah dari ‘aurat-’aurat kami yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak?” Maka jawab Nabi: “Peliharalah ‘auratmu, kecuali terhadap isterimu atau hamba sahayamu.” Saya bertanya pula: “Kalau orang-orang itu berkumpul satu sama lain?” Jawab beliau: “Kalau kamu dapat agar tak seorang pun melihat ‘auratmu, maka jangan sampai ia melihatnya.” Tanya saya pula: “Kalau seorang dari kami dalam keadaan sendirian?” Maka jawab beliau pula: “Maka terhadap Allah swt. sepatutnya orang lebih merasa malu daripada terhadap sesama manusia.”* (HR. Lima perawi selain An-Nisa’. Oleh Bukhari hadits ini dianggap mu’allaq, oleh Tirmidzi dianggap hasan dan oleh Hakim dianggap shahih)

Para ulama berselisih pendapat mengenai ‘aurat ini, berikut sedikit ulasan mengenai wajib atau tidaknya wanita menutupi seluruh tubuhnya:

a. Imam Hanafi

[65] Ustadz Labib Mz & Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah: Kajian Hukum Sekitar Wanita yang Bertumpu kepada Empat Madzab*, h. 69-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat madzhab Hanafi wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Asy-Syaranbalali berkata: "*Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar, ini pendapat yang lebih shahih dan merupakan pilihan madzhab kami*." (Matan Nuurul Iidhah)

Al-Imam Muhammad 'Alaa-uddin berkata: "*Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar, demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika di hadapan sesame wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki*."[66] Al-Allamah Al-Hashkafi berkata: "*Aurat wanita dalam shalat itu seperti aurat laki-laki. Namun wajahnya wanita itu dibuka sedangkan kepalanya tidak. Andai seorang wanita memakai sesuatu di wajahnya atau menutupnya boleh, bahkan dianjurkan*."[67] Al-Allamah Ibnu Abidin berkata: "*Terlarang bagi wanita menampakkan wajahnya karena khawatir akan dilihat oleh para lelaki, kemudian timbullah fitnah. Karena jika wajah ditampakkan, terkadang lelaki melihatnya dengan syahwat*.[68]

b. Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat bahwa 'aurat wanita terhadap muhrimnya yang laki-laki ialah seluruh tubuh, kecuali wajah, kepala, leher, kedua tangan dan kaki. Namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.

---

[66] Ad-Durr Al-Muntaqa, 81
[67] Ad-Durr Al-Mukhtar, 2/189
[68] Hasyiah 'Alad-Durr Al-Mukhtaar, 3/188-189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Az-Zarqaani berkata: "*Aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnya juga merupakan aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh ditampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir akan timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram sebagaimana haramnya melihat amraad. Hal ini juga diungkapkan oleh Al-Faakihaani dan Al-Qalsyaani.*"[69] Ibnu 'Arabi berkata: "*Wanita itu seluruhnya adalah aurat, baik badannya maupun suaranya. Tidak boleh menampakkan wajahnya kecuali darurat atau ada kebutuhan mendesak seperti persaksian atau pengobatan pada badannya, atau kita dipertanyakan apakah ia adalah orang yang dimaksud (dalam sebuah persoalan)*"[70] Al-Qurthubi berkata: "*Ibnu Juwaiz Mandad – ia adalah ulama besar Maliki – berkata: Jika seorang wanita itu cantik dan khawatir wajah dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutup wajahnya. Jika ia wanita tua atau wajahnya jelek, boleh baginya menampakkan wajahnya.*"[71] Al-Hathab berkata: "*Ketahuilah, jika dikhawatirkan terjadi fitnah maka wanita wajib menutup wajah dan telapak tangannya. Ini dikatakan oleh Al-Qadhi Abdul Wahhab, juga dinukil oleh Syaikh Ahmad Zarruq dalam Syahrur Risaalah. Dan inilah pendapat yang paling tepat.*"[72] Al-Allamah Al-Banaani menjelaskan pendapat Az-Zarqani di atas: "*Pendapat tersebut juga dikatakan oleh Ibnu Marzuuq dalam kitab Ightimamul Furshah,* ia berkata: '*Inilah pendapat yang mahsyur dalam madzhab Maliki'.* Al-Hathab juga menukil perkataan Al-Qadhi Abdul Wahhab bahwa hukumnya wajib. Sebagian ulama Maliki menyebutkan pendapat bahwa hukumnya tidak wajib namun laki-laki wajib menundukkan

[69] Syarh Mukhtashar Khalil, 176
[70] Ahkaamul Qur'an, 3/1579
[71] Tafsir Al-Qurthubi, 12/229
[72] Mawahib Jaliil, 499

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangannya. Pendapat ini dinukil Mawwaq dari Iyadh. Syaikh Zarruq dalam kitab Syarhul Waghlisiyyah merinci, jika cantik maka wajib, jika tidak cantik maka sunnah."[73]

c. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mengemukakan pendapatnya bahwa 'aurat wanita terhadap laki-laki yang bukan muhrimnya ialah seluruh tubuh, yakni mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sedang apabila bersama wanita kafir, maka 'aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan.

Asy-Syarwani berkata: "*Wanita memiliki tiga jenis aurat, 1) aurat dalam shalat (sebagaimana telah dijelaskan) yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, 2) aurat terhadap pandangan lelaki ajnabi yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, 3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki yaitu antara pusar dan paha.*"[74] Syaikh Sulaiman Al-Jamal berkata: "*Maksud perkataan An-Nawawi 'aurat wanita adalah selain wajah dan telapak tangan', ini adalah aurat dalam shalat. Adapun aurat wanita Muslimah secara mutlak di hadapan lelaki yang masih mahram adalah antara pusar hingga paha. Sedangkan di hadapan lelaki yang bukan mahram adalah seluruh badan.*"[75] Syaikh Muhammad bin Qaasim Al-Ghazzi, penulis kitab fathul Qarib berkata: "*seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat ini dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan*."[76] Ibnu Qaasim Al-Abadi berkata: "*Wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, walaupun penutupnya tipis. Dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan, bukan karena keduanya aurat,*

[73] Hasyiyah 'Ala Syarh Az-Zarqaani, 176
[74] Hasyiah Asy-Syarwani 'Ala Tuhfatul Muhtaaj, 2/112
[75] Hasyiatul Jamal 'Ala Al-Minhaj, 411
[76] Fathul Qarib, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah."[77]

d. Imam Hambali

Imam Hambali berpendapat bahwa 'aurat wanita terhadap muhrimnya yang laki-laki adalah seluruh badan, kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, telapak kaki dan betis. Sedang aurat wanita terhadap laki-laki yang bukan muhrimnya, maka 'auratnya ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.[78] Imam Ahmad bin Hambal berkata: "*Setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termausk pula kukunya*."[79] Syaikh Abdullah bin Abdil Aziz Al-'Anqaari, penulis Raudhul Murbi' berkata: "*Setiap bagian tubuh wanita yang baligh adalah aurat, termasuk pula sudut kepalanya. Pendapat ini telah dijelaskan dalam kitab Ar-Ri'ayah… kecuali wajah, karena wajah bukanlah aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, semua bagian tubuh adalah aurat, termasuk pula wajahnya jika di hadapan lelaki atau di hadapan banci. Jika di hadapan sesame wanita, auratnya antara pusar hingga paha*."[80] Syaikh Manshur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti ketika menjelaskan matan Al-Iqna' ia berkata: "*Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya*."[81] Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata: "*Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah wajib hukumnya bagi wanita untuk menutup wajah dari lelaki ajnabi*."

Dari paparan di atas, empat madzhab mengatakan bahwa anggota seluruh tubuh wanita merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Namun juga ada beberapa perbedaan antara ulama satu dengan lainnya.

---

[77] Hasyiah Ibnu Qaasim 'Ala Tuhfatul Muhtaaj, 3/115
[78] Ustadz Labib Mz & Muflihah, *Fiqih Wanita Muslimah: Kajian Hukum Sekitar Wanita yang Bertumpu kepada Empat Madzab*, h. 70
[79] Zaadul Masiir, 6/31
[80] Raudhul Murbi', 140
[81] Kasyful Qanaa', 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka juga menutup aurat adalah sangat dianjurkan bahkan diwajibkan apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Dan terdapat salah satu imam yang mengatakan bahwa para wanita muda yang mempunyai paras cantik diwajibkan untuk menutup wajahnya karena dikhawatirkan paras cantik itu akan menimbulkan fitnah, dan jika wanita itu tidak cantik maka ia boleh untuk menampakkan wajahnya.

2. Menurut Ulama'

Sesungguhnya para ulama telah sepakat bahwa perempuan itu diwajibkan menutup seluruh badannya, adapun yang diperselisihkan adalah hanya bagian telapak tangan dan wajah. Sebagian kelompok dari para ulama berpendapat bahwa telapak tangan dan wajah hukumnya untuk ditutupi. Mereka berargumen dengan beberapa dalil, diantaranya:

a. Firman Allah SWT:

فَيَسْتَحْيِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

Artinya:

"...dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir..." (QS. Al-Ahzab [33]: 53)

Ayat ini turun ketika Rasulullah saw. menikahi Zainab binti Jahsyi ra., dimana saat pernikahan itu beliau mengundang orang-orang untuk makan, kemudian setelah mereka pulang yang tinggal segelintir orang saja, mereka masih tetap tinggal bersama Rasulullah saw., lalu beliau keluar rumah bersama Zainab binti Jahsyi ra. lalu masuk lagi, beliau keluar masuk agar tamu segera keluar dari rumahnya, maka turunlah ayat ini sehingga dibuatkanlah antara Nabi saw. dan tamu tadi penghalang (tabir). Orang-orang yang mewajibkan menutup wajah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka berkata bahwa ayat ini berlaku untuk semua perempuan Muslimah, karena terdapat kesamaan alasan yaitu untuk menjaga kesucian hati.[82]

b. Firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ
مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا
رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya:

"*Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan dari isteri-isteri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka'. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* (QS. Al-Ahzab [33]: 59)

Mereka mengartikan bahwa "mengulurkan" dalam ayat ini termasuk menutup wajah sehingga yang tersisa hanya satu yaitu mata untuk melihat.

c. Hadits *Al-Ifki* (Kedustaan)

Shafwan bin Al-Mu'aththal As-Sulami adz-Dzakwan ra. berjalan dari belakang pasukan, kemudian dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada bayangan hitam seperti orang sedang tidur. Dia mengenali aku saat melihat aku. Dia memang pernah melihat aku

[82] Asbab nuzul ayat ini dikeluarkan oelh HR. Al-Bukhari 94791) dan Muslim (1428) dari hadits yang diriwayatkan oleh Anas dengan makna yang sama dalam Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedia Fiqih Wanita* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017) cet. III, h. 575

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat *istirja'*nya (ucapan *innalillahi wa inna ilaihi raji'un*) saat dia mengenali aku. Aku langsung menutup wajahku dengan jilbabku.[83]

d. Hadits dari Ibnu Mas'ud ra.

Bahwa Nabi saw bersabda:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَاخَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَاالشَّيْطَانُ

Artinya:

"*Perempuan itu adalah aurat, maka jika ia keluar rumah setan akan memperindahnya di mata laki-laki.*"

e. Hadits Asma binti Abu Bakar ra.

Beliau berkata: "Kami biasa menutupi wajah kami dari kaum laki-laki, dan kami biasa menyisir terlebih dahulu sebelum berihram.[84] Sementara sebagian ulama membolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan karena menutupnya adalah sunnah, bukan wajib. Mereka berargumen dengan beberapa dalil sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT:

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا (سورة النّور : 31)

Artinya:

"*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.*"

Maksud dari kalimat (إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا): "*Kecuali yang nampak dari mereka*" adalah wajah dan kedua telapak tangan.[85]

2) Hadits 'Aisyah ra.

---

[83] HR. Al-Bukhari (4141) dan Muslim (2770)
[84] Mustadrak Al-Hakim (1/454), sanadnya shahih
[85] Syaikh Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Lin Nisaa', h. 577

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa Asma binti Abu Bakar ra. masuk ke rumah Rasulullah saw. dengan menggunakan kain yang tipis, maka beliau menegur sambil berkata:

يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ يَسْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا

Artinya:

"*Wahai Asma! Sesungguhnya perempuan itu apabila sudah baligh, maka tidak boleh ada yang nampak darinya kecuali bagian ini dan ini.*"[86]

Beliau sambil menunjukkan kepada wajah dan kedua telapak tangan. Dalil ini yang paling jelas dalam menerangkan kebolehan membuka wajah dan kedua telapak tangan, namun hadits ini lemah sekali. Kelompok ini juga berargumen dengan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa perempuan Muslimah sudah terbiasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan di hadapan Rasulullah saw. dan beliau tidak melarangnya.[87]

3) Hadits Jabir bin 'Abdullah ra.

Ketika Rasulullah saw menasihati perempuan Muslimah pada hari raya, beliau bersabda:

تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ

Artinya:

"*Bersedekahlah, karena kebanyakan kalian akan menjadi bahan bakar api neraka Jahannam.*"

[86] HR. Abu Dawud (4104)
[87] Ibid., h. 578

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِسَفْعَاءُالْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ : لِمَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟

Artinya:

"*Maka seorang perempuan yang berada di tengah-tengah shaf wanita berdiri, Nampak kedua pipinya berubah agak menghitam. Dia bertanya, mengapa ya Rasulullah?*"[88]

Kelompok yang tidak mewajibkan menutup wajah dan kedua telapak tangan berkata: "*Perkataan Jabir ra. yang mengatakan bahwa 'Maka berdirilah seorang wanita dari tengah-tengah para wanita dengan wajah pucat', ini menunjukkan bahwa mereka menampakkan wajahnya, karena terlihat dari kedua pipinya.*"

4) Hadits Aisyah ra.

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَا ةَ الفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوْتِهِنَّ حِيْنَ يَقْضِيْنَ الصَّلَاةَ، لَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ

Artinya:

"*Keadaan para wanita mukminat itu, mereka biasa menghadiri shalat subuh berjamaah dengan diimami Nabi saw. dalam keadaan menutupi tubuh mereka dengan kain sarung yang terbuat dari bulu, kemudian mereka pulang kembali ke rumah mereka sesudah mereka menyelesaikan shalat jamaah, mereka tidak dikenali karena keadaan masih gelap.*"[89]

Para ulama yang membolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan berkata: "Pemahaman yang benar tentang hadits ini

[88] HR. Muslim (885), An-Nasa'I (1/233), Ahmad (3/318)
[89] HR. Al-Bukhari (578) dan Muslim (648)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah perempuan-perempuan tersebut tidak diketahui oleh seorangpun karena masih gelap. Dan ini menunjukkan bahwa biasanya untuk mengenal seseorang itu adalah melalui wajahnya (andai saja tidak gelap, pasti wajah mereka diketahui karena tidak menutupnya).”[90]

5) Hadits Ibnu ‘Abbas ra.

فَأَخَذَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَاوَكَانَتِ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُفَأَخَذَ النَّبِيُّ بِذَقَنِ الفَضْلِ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الشَّقِّ الْآخَرِ

Artinya:

“*Fadhl bin Abbas menoleh kepada wanita itu, dia adalah seorang wanita yang berwajah cantik. Nabi memegang dagu Fadhl, lalu beliau memalingkan wajahnya ke arah yang lainnya.*”

Ibnu ‘Abbas ra. mengkisahkan tentang Nabi saw. dibonceng di belakang oleh Fadhl bin ‘Abbas ra. pada hewan tunggangannya saat haji wada’. Ada seorang wanita berwajah cantik dari Kaitsam datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta fatwa, segera Fadhl bin ‘Abbas ra. memandang wanita tersebut, ia merasa heran dengan kecantikannya, lalu beliau saw memutar tangan ke arah belakang dan memegang dagu Fadhl bin ‘Abbas serta memalingkan wajahnya kea rah lain.

Pada riwayat yang lain, dari hadits Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di tempat penyembelihan hewan, sesudah Rasulullah saw melempar jumrah[91], dan bahwa pertanyaan perempuan itu dilakukan sesudah tahalul dari Ihram (*tahallul Asghar*). Ibnu Hazm berkata, “Kalau saja wajah itu aurat yang harus ditutupi, niscaya beliau tidak akan membiarkan wajah

[90] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita* (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2015) h. 535

[91] At-Tirmidzi (885), Ahmad (562), dengan sanad yang baik, silakan lihat Fath Al-Bari (4/67)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita itu untuk menjuraikan kain penutup wajah dari atas. Andai kata wajahnya tertutupi kain niscaya Ibnu Abbas tidak akan tahu apakah dia seorang wanita yang cantik aatau wanita yang buruk rupa."[92]

6) Hadits Aisyah ra.

'Aisyah ra. yang menceritakan bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah saw. untuk berbaiat kepadanya, dan dia sedang mencat kukunya, beliau tidak membaiatnya sampai perempuan tersebut selesai mencat kukunya.[93]

Kelompok ini juga berargumen dengan beberapa *Atsar* yang menunjukkan bahwa perempuan-perempuan Muslimah biasa membuka wajah dan kedua telapak tangannya setelah zaman Nabi saw.[94] sesungguhnya kedua kelompok tersebut (antara yang mewajibkan dan mensunnahkan cadar) sudah banyak perdebatan dengan menggunakan dalil yang lain.

f. Hadits Ibnu Umar

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّا زَيْنِ

Artinya:

"*Janganlah perempuan yang sedang berihram mengenakan cadar dan sarung tangan*."

Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-'Arabi berkata, Sabda "Nabi saw: "*Janganlah perempuan yang berihram mengenakan cadar*" menunjukkan bahwa perempuan wajib menutup wajahnya dengan cadar kecuali di dalam haji. Di saat haji, kaum perempuan boleh menurunkan

---

[92] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita*, h. 534

[93] HR. Abu Dawud (4166) darinya juga Al-Baihaqi (7/86) hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani

[94] Syaikh Al-Albani, *Jilab Al-Mar'ah Al-Muslimah*, h. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerudungnya ke wajahnya tanpa menempel padanya, berpaling dari pandangan laki-laki dan kaum laki-lakipun menjauh dari perempuan."[95]

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah berkata, "*Ini diantara dalil yang menerangkan bahwa cadar dan sarung tangan sudah terkenal di kalangan perempuan yang tidak berihram. Itu menunjukkan keharusan menutup wajah dan tangan mereka*."[96]

Ash-Shan'ani berkata dalam catatan kaki "*Syahrul 'Umdah*" setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar ra. ia berkata, "(Ibnu Umar ra.) menyebutkan tentang wajah dan kedua telapak tangannya, maka aku katakana, 'Hendaklah jangan memakai jenis pakaian yang terpisah, dipotong dan sengaja dijahit untuk menutupi wajah seperti cadar dan sarung tangan untuk menutupi tangan. Itu dimaksudkan sebagai larangan untuk menutup wajah dan telapak tangan sebagaimana yang disangkakan sebagian orang. Justru menutup keduanya ialah wajib, namun jangan menggunakan cadar dan sarung tangan."[97]

g. Hadits Ibnu Umar

Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah saw. memberikan kepada Ali bin Abi Thalib ra. kain bergaris sutra dan beliau bersabda, "*Jadikanlah ia kerudung di antara istri-istrimu*". Lalu rasulullah saw. memberikannya juga kepada Usamah bin Zaid, dan Usamah mengenakannya. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "*Aku tidak memberikannya untuk engkau pakai, melainkan untuk engkau jadikan kerudung di antara istri-istrimu.*"[98]

Sudah dikenal bahwa yang dimaksud kerudung (*khimar*) adalah kain yang menutup wajah perempuan, kepala dan rambutnya.

---

[95] 'Aridhatul Ahwadzi (4/56) dalam Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016) h. 492

[96] Majmu'atul Fatawa (15/370) dalam Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita*, h. 492

[97] Al-'Uddah Syahrul 'Umdah Bihasyiyatish Shan'ani (3/476) dalam Abu 'Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita*, h. 492

[98] HR. Muslim di dalam Shahihnya dlama kitab Al-Libas dan Az-Zinah, no. 2068

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. mengenai laki-laki yang emninggal di haji wada':

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

Artinya:

"*Mandikanlah jasadnya dengan air dan sidr, lalu kafanilah ia dengan dua kain ihramnya. Dan janganlah kalian menutup kepalanya dan wajahnya, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat sambil bertalbiyah.*"[99]

[99] HR. Muslim dalam Shahihnya dalam kitab Al-Hajj, no. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengedepankan prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Penelitian kualitatif ialah proses penelitian untuk memahami suatu masalah manusia berdasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang detail dari para informan serta dilaksanakan di lokasi alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor (1992) bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau lisan dan kata-kata berupa tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.[100] Dalam penelitian ini, pendekatan masalah ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang penting agar fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti dapat dan mudah dipahami.[101]

Pendekatan dalam penelitian kualitatif adalah fenomenologi artinya suatu penelitian dengan strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas data, serta disajikan secara naratif.[102] Denzin dan Lincoln (2000) menyat akan bahwa dalam penelitian kualitatif menekankan pada penggunaan daua pendekatan, yaitu interpretatif dan naturalistik. Penelitian kualitatif mempelajari sesutau dalam *setting* alami mereka dan

---

[100] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.1
[101] Wahyuni, *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga* http://digilib.uin-suka.ac.id/12295/2/BAB/20V/pustaka.pdf (Yogyakarta, 2013) h.20
[102] Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) h. 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencoba membuat pengertian atau interpretasi fenomena dalam konteks makna mereka.[103]

Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku orang, keadaan di lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara rinci dan mendalam. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan suatu variabel secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempermasalahkan korelasi antar variabel.[104] Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian sangat tepat karena peneliti akan mendeskripsikan kata bukan mengukur data yang diperoleh.

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah, bias juga disebut sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu berpengaruh pada dinamika objek penelitian. Instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrument, berarti seorang peneliti harus mempunyai wawasan yang luas dan bekal teori yang cukup banyak, sehingga mampu memberikan pertanyaan, menganalisis, memotret dan mengkontruksi kondisi sosial yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan bermakna. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek penelitian yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data menggunakan trianggulasi, analisis data berifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi.[105]

B. Subjek dan Objek Penelitian

[103] Ibid., h. 146
[104] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992) h. 18
[105] Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif & RND (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subjek penelitian merupakan informan, artinya ialah orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[106] Sejalan dengan pengertian tersebut, Moeliono mendefinisikan subjek penelitian merupakan orang yang diamati sebagai sasaran penelitian.[107] Sehingga bisa disimpulkan bahwa subjek penelitian adalah responden dalam penelitian atau orang yang menjadi sasaran peneliti sebagai sumber informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yang akan diteliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa siswi di MTs Mambaus Sholihin yang menggunakan cadar, guru dan beberapa perangkat yang ada di madrasah tersebut.

Objek penelitian adalah berbagai variabel yang akan diteliti. Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Objek penelitian linguistik dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu kajian terhadap struktur internal bahasa, kajian terhadap pemakaian bahasa, serta kajian terhadap pengajaran bahasa. Kajian struktur internal bahasa meliputi kajian tentang tata bunyi bahasa (fonologi), tata bentuk kata (dalam morfologi), tata bentuk kalimat (dalam sintaksis), dan tata bentuk wacana (dalam wacana), kajian tentang makna (dalam semantik), kosa kata (dalam leksikologi), dan perbandingan bentuk (dalam historis komparatif). Kajian terhadap pemakaian bahasa mencakup kajian sosiolinguistik (menjadikan bahasa sebagai alat interaksi sosial), psikolinguistik (bahasa sebagai gejala psikologi), neurolinguistik (bahasa dalam kaitannya dengan otak). Kajian linguistik yang banyak dilakukan adalah kajian dalam bidang sosiolinguistik. Kajian terhadap pengajaran bahasa bertujuan mencari solusi untuk meningkatkan hasil pengajaran bahasa, kajian ini mencakup kajian eksperimental.[108]

---

[106] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) h. 132
[107] Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) h. 862
[108] Abdul Chaer, *Kajian Bahasa* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas.

C. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan penjabaran langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian. Menurut Moleong, ada 3 tahapan pokok yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, diantaranya[109]:

1. Tahap Pra Lapangan

Terbagi menjadi 6 tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Memasuki langkah ini peneliti harus memahami berbagai teori dan metode penelitian. Teknik dan metode penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan rancangan penelitian serta pemahaman dalam penyusunan teori.

b. Memilih Lapangan Penelitian

Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantive yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja, meskipun sifatnya masih tentative. Hipotesis kerja itu baru akan dirumuskan secara tetap setelah dikonfirmasikan dengan data yang muncul ketika peneliti sudah memasuki latar penelitian.

Setiap situasi merupakan laboratorium di dalam lapangan penelitian kualitatif. Beberapa aspek kehidupan sosial dapat diteliti

[109] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) h. 127-148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena hal itu menjadi lebih jelas.[110] Namun ada satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti, yang perlu disadari dan dipahami adalah mungkin baik apabila tidak secara teguh berpegang pada teori, tetapi biar hal itu berkembang dalam pengumpulan data.

c. Mengurus Perizinan

Hal utama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Yang berwenang untuk memberikan izin pelaksanaan penelitian ialah kepala pemerintahan atau kepala lembaga setempat dimana penelitian akan dilakukan, seperti gubernur, bupati, camat sampai kepada RT/RW. Mereka memiliki kewenangan secara formal. Selain itu, ada pula jalur informal yang perlu diperhatikan dan diharapkan peneliti tidak mengabaikannya untuk memperoleh izin, yaitu mereka yang memegang kunci komunitas, seperti kepala adat. Disamping itu pula, peneliti juga harus memerhatikan beberapa syarat lain yang diperlukan, seperti: (1) surat tugas, (2) surat izin instansi di atasnya, (3) identitas diri, (4) perlengkapan penelitian.

d. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Tahapan ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan. Sebaiknya, sebelum menjajaki lapangan, peneliti sudah mempunyai gambaran umum tentang geografi, demografi, sejarah, tokoh-tokoh, adat, istiadat, konteks kebudayaan, kebiasaan-kebiasaan, agama, pendidikan, mata pencaharian.

---

[110] Hughes dalam Robert C Bogdan, *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to the Social Science* (New York: John Willey & Sons, 1972) p. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, tujuan lainnya ialah untuk membuat peneliti menyiapkan diri, mental maupun fisik, serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Pengenalan lapangan juga dilakukan untuk menilai keadaan, situasi, latar, dan konteksnya, apakah sudah sesuai dengan masalah, hipotesis kerja teori substantif seperti yang digambarkan dan dipikirkan sebelumnya oleh peneliti.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim, ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. Persyaratan dalam memilih dan menentukan seorang informan ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi.

Kegunaan informasi bagi peneliti ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.[111] Di samping itu, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relati singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal karena informan dimanfaatkan untuk

[111] Yvonna S. Lincoln & Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Baverly Hills: Sage Publication, 1985) p. 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suaatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.[112]

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti hendaknya menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dimulai, peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, pengaturan perjalanan terutama jika lapangan penelitian itu letaknya jauh. Perlu juga disiapkan kotak kesehatan. Alat tulis seperti pensil atau bulpoint, kertas, buku catatan, map, klip, kartu, karet dan lain-lain juga diperlukan. Selain itu *tape recorder*, *video-cassete recorder* dan kamera foto. Persiapan penelitian lainnya yang perlu pula dipersiapkan ialah jadwal yang mencakup waktu, kegiatan yang dijabarkan secara rinci. Yang lebih penting lagi ialah rancangan biaya karena tanpa biaya penelitian tidak akan bias terlaksana. Pada tahap analisis data dibutuhkan perlengkapan alat-alat seperti komputer, kartu untuk kategorisasi, kertas manila, map, folder, kertas folio ganda dan kertas bergaris.

g. Persoalan Etika Penelitian

Salah satu ciri utama penelitian kualitatif ialah orang sebagai alat atau sebagai instrument yang mengumpulkan data. Hal itu dilakukan dalam pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto dan sebagainya. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perseorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. Orang yang hidup dalam masyarakat tentu ada sejumlah peraturan, norma agama, nilai sosial, hak dan pribadi, adat, kebiasaan, tabu dan sebagainya.

---

[112] Robert C Bogdan & Biklen sari Knopp, *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon, 1982) h. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan etika akan timbul apabila peneliti tidak menghormati, tidak mematuhi dan mengindahkan nilai-nilai yang dianut masyarakat tempat penelitian dilakukan. Jika tidak, maka terjadilah benturan nilai, konflik, frustasi dan sebagainya. Hal ini akan berakibat besar pada kemurnian pengumpulan data. Dalam menghadapi persoalan etika, peneliti harus menyiapkan berbagai hal, persiapan fisik dan persiapan mental. Peneliti hendaknya menanamkan kesadaran dalam dirinya bahwa pada latar penelitiannya terdapat banyak segi nilai, kebiasaan, adat, kebudayaan yang berbeda dengan latar belakangnya dan dia bersedia menerimanya. Bahkan merasakan hal-hal demikian sebagai khazanah kekayaan yang justru akan dikumpulkannya sebagai informasi. Oleh karena itu, peneliti hendaknya menerima dengan jujur, dengan tangan terbuka dengan penuh pengertian. Persiapan psikologis, dan mental demikian akan banyak membantunya dalam pekerjaannya mengumpulkan data.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti megumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan diantaranya memahami latar penelitian dan persiapan diri. Dalam tahap pekerjaan lapangan masih diuraikan menjadi beberapa tahapan, yaitu: a) pembatasan latar dan peneliti, b) penampilan, c) pengenalan hubungan peneliti di lapangan, dan d) jumlah waktu studi.[113]

a. Pembatasan Latar dan Peneliti

Peneliti harus memahami latar penelitian untuk bias masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Di samping itu, peneliti harus menyiapkan fisik dan mental, serta etika sebelum memasuki tahap ini. Dalam

[113] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, h. 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatasan latar, peneliti harus memahami latar terbuka dan tertutup, serta memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak.

Latar terbuka pada lapangan penelitian dapat berupa tempat pidato, orang yang berkumpul di taman, took, bioskop, dan ruang tunggu rumah sakit, dimana peneliti hanya menggunakan teknik pengamatan dan bukan wawancara. Peneliti harus memperhitungkan latar terbuka untuk pengumpulan data agar efektif. Pada latar terbuka, hubungan peneliti dengan subjek tidak terlalu dekat.

Sedangkan, pada latar tertutup hubungan peneliti dengan subjek cukup dekat, karena peneliti akan mengumpulkan data dengan teliti dan wawancara secara mendalam. Oleh arenanya, peran peneliti dalam latar tertutup sangat diperlukan, karena peneliti harus benar-benar mnedapatkan data dari subjek secara langsung.

b. Penampilan

Dalam tahap memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri, peneliti harus memperhatikan penampilannya saat memasuki lapangan dan menyesuaikan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Penampilan peneliti secara fisik juga harus diperhatikan, karena sebaiknya saat melakukan penelitian peneliti tidak mengenakan pakaian yang menjadi pusat perhatian dan sebaiknya disamakan dengan subjek penelitian. Dengan demikian, peneliti dianggap sederajat dengan subjek penelitian dan bias memudahkan menjalin hubungan dengan subjek penelitian untuk megumpulkan data.

c. Pengenalan Hubungan Peneliti di Lapangan

Apabila peneliti menggunakan observasi partisipatif, maka peneliti harus menjalin hubungan yang dekat dengan subjek penelitian agar keduanya bisa bekerja sama dan saling berbagi informasi. Peneliti harus bersikap netral di tengah-tengah subjek penelitian. Peneliti harus aktif mengumpulkan informasi, namun tidak dianjurkan untuk ikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

campur dalam peristiwa yang terjadi di lapangan penelitian. Peneliti juga tidak boleh menampakkan dirinya sebagai seseorang yang berilmu, pandai dan sebagainya. Jika peneliti sudah lama berada di lapangan, biasanya subjek penelitian ingin mengenal lebih jauh sosok peneliti yang ada di lingkungannya. Saat itu bisa dijadikan momen untuk saling bertukar informasi dengan subjek penelitian mengenai pribadi mereka. Saat hal itu terjadi, maka kemungkinan akan tercipta kepercayaan dan tidak ada kecurigaan.

d. Jumlah Waktu Studi

Peneliti harus memperhatikan waktu saat melakukan penelitian. Jika peneliti tidak melakukan itu, kemungkinan peneliti akan terlalu asyik dan masuk terlalu dalam ke kehidupan subjek penelitian, sehingga tidak sesuai dengan rancangan penelitian.peneliti harus mengatur sendiri *timing* untuk melakukan penelitian supaya penelitian bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

3. Tahap Analisis Data

Tahapan ini merupakan bagian dimana peneliti akan menganalisis data yang diperoleh, baik dari informan atau subjek penelitian maupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya. Tahapan ini perlu dilakukan sebelum peneliti mengerjakan laporan penelitian.

1. Pengertian Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber menggunakan bermacam-macam teknik pengumpulan data, dan dilakukan terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan observasi yang dilakukan terus menerus, maka variasi data pengamatan yang dimiliki sangatlah tinggi. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, kemudian memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemukan apa yang penting untuk dipelajari, dan memutuskan apa yang bisa diceritakan kepada orang lain. Proses berjalannya analisis data kualitatif menurut Seiddel antara lain:

a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar data tetap bisa ditelusuri.
b. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasi, mensistensiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya.
c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan mengemukakan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan pada data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasar hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, setelahnya dicari lagi data secara berulang-ulang sehingga ditemukan kesimpulan apakah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak berdasarkan data yang sudah terkumpul. Bila data yang dikumpulkan secara berulang-ulang menggunakan teknik triangulasi ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis untuk berkembang menjadi sebuah teori.[114]

2. Analisis Data

Penelitian kualitatif ini menggunakan langkah-langkah penelitian naturalistik, maka dari itu analisis data dilakukan langsung bersamaan dengan pengumpulan data di lapangan. Ada 4 langkah analisis data yang dilakukan bersama dengan pengumpulan data, diantaranya: a) analisis domain, b) analisis taksonomi, c) analisis komponen, dan d) analisis tema.[115]

a. Analisis Domain

[114] Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Refika Aditama, 2010) h. 244
[115] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015) h. 256-266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi social yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari *grand tour* dan *minitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek penelitian, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih di permukaan namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi social yang diteliti.

b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi merupakan analisis dari keseluruhan data yang sudah terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis ini dapat disajikan dalam bentuk kotak (*box diagram*), diagram garis dan simpul (*lines and node diagram*) dan *outline*.

c. Analisis Komponen

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keseluruhan dari domain, namun justru yang memiliki perbedaan atau yang kontra. Data ini dicari melalui wawancara, obervasi dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan mudah ditemukan.

d. Analisis Tema

Analisis tema atau *discovery cultural themes* adalah upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukan benang merah dari analisis domain, taksonomi dan komponensial tersebut, maka akan tersusun suatu "konstruksi bangunan" situasi social/objek penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya belum menemui titik terang, dan setelah dilanjutkan penelitian maka akan terlihat lebih jelas.

3. Proses Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Proses analisis dat lebih difokuskan bersamaan dengan pengumpulan data daripada setelah pengumpulan data.[116]

a. Analisis Sebelum di Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan focus penelitian, namun focus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan dikembangkan setelah peneliti masuk ke lapangan. Jika focus penelitian yang dirumuskan pada proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan merubah fokusnya.

b. Analisis Data di Lapangan Model Miles dan Huberman (1992: 20-22)

Aktifitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus samapi tuntas sehingga datanya sampai jenuh. Kegiatan dalam analisis data terdiri dari 3 (tiga) komponen diantaranya reduksi data, display data dan kesimpulan atau verifikasi.

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Maka dari itu, peneliti harus mengetahui

[116] Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitiannya. Dalam pengumpulan sumber data, diklasifikasikan menjadi 2 macam sumber data:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi objek penelitian dan tidak melalui perantara. Peneliti mengumpulkan data primer menggunakan metode survey dan metode observasi. Metode survey ialah metode pengumpulan data menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara dengan pihak guru dan perangkat madrasah guna mendapat informasi atau data yang dibutuhkan. Sedangkan metode observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap aktifitas dan kejadian tertentu di lapangan penelitian. Jadi penulis datang ke madrasah untuk mengamati aktifitas siswa, guru dan karyawan sekolah lainnya untuk mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan kondisi lapangan.[117] Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu para siswi kelas VII-IX yang menggunakan cadar yang sedang menimba ilmu di Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, wakil kepala sekolah serta para guru dan staf yang ada di madrasah tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah pengumpulan sumber data secara tidak langsung atau dengan melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap, meliputi buku-buku yang dijadikan referensi terhadap tema yang diangkat. Data sekunder merupakan bukti-bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau

[117] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001) h. 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumenter.[118] Dalam pengumpulan sumber data sekunder terbantu oleh *website* madrasah yang disana juga menampilkan beberapa profil tentang madrasah dan visi-misi madrasah tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data dalam sebuah penelitian terdapat 2 macam yaitu jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif.[119] Dimana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari berbagai informan yang telah ditentukan.

a. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat diproses menggunakan rumus matematika atau juga dapat dianalisis menggunakan sistem statistik.

b. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan informasi atau data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau verbal. Cara memeproleh data kualitatif yakni dengan menggunakan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentative karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang diperoleh.[120] Dalam setiap proses pengumpulan data pasti ada teknik yang digunakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang

[118] Ibid., h. 129
[119] Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010) h. 11
[120] Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian* (Surabaya: Elkaf, 2006) h. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan tidak hanya untuk menggali data, namun juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian. Dalam melakukan observasi partisipatif, peneliti berperan aktif dalam kegiatan di lapangan, sehingga peneliti mudah untuk mengamati, karena berbaur dengan objek yang diteliti.[121]

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data lazimnya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Juga tidak menutup kemungkinan menggunakan sumber-sumber non manusia (*non-human source of information*), seperti dokumen dan rekaman (*record*) yang tersedia. Pelaksanaan pengumpulan data ini juga melibatkan berbagai aktifitas pendukung lainnya, misalnya menciptakan raport, pemilihan informan, pencatatan hasil data/informasi yang diperoleh.[122] Dalam penelitian tentang dasar penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran di MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, maka untuk memperoleh data-data yang diinginkan yang faktual dan akurat, ada beberapa macam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

   Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.[123] Metode dalam penelitian ini digunakan observasi partisipatif (pengamatan berperan serta) yaitu peneliti melibatkan secara langsung dan berinteraksi dengan kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian di dalam lingkungannya, disamping itu juga mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk catatan lapangan.[124] Tujuan dari observasi adalah memahami pola, norma dan makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar

---

[121] Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif* (Semarang: FPTK IKIP Veteran, 2013) Vol XX, no.1, h. 82
[122] Iryana & Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Sorong: STAIN Sorong) h. 1
[123] Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) h. 30
[124] Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989) h. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari informan dan orang-orang yang diamati.[125] Dalam melakukan observasi partisipatif ini langsung menuju lokasi penelitian (MTs Mambaus Sholihin) untuk melihat aktifitas atau peristiwa serta mengambil dokumentasi dari lokasi penelitian. Untuk mendapat gambaran yang jelas guna memperoleh data yang factual, maka peneliti harus melihat sendiri proses yang terjadi di lapangan. Dengan pengamatan secara langsung, terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran di madrasah tersebut.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaaan antara pewawancara dengan narasumber. Bahkan keduanya bisa dilakukan bersamaan, dimana wawancara dapat menggali lebih dalam lagi informasi atau data yang diperoleh dari observasi.[126] Ada beberapa jenis wawancara yang bisa dilakukan menurut strukturnya, antara lain: a) wawancara relatif tertutup, dimana pertanyaan difokuskan pada topik khusus dan umum dengan dibantu oleh panduan wawancara yang sudah terinci, b) wawancara terbuka, dimana pewawancara memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam.[127]

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dengan melakukan interview, peneliti bisa mendapatkan data atau informasi yang lebih banyak, juga dapat mengklarifikasi tentang hal-hal yang tidak diketahui. Untuk merangsang pihak atau informan agar bersedia untuk diinterview, maka perilaku pewawancara dan responden harus selaras sesuai dengan perilaku yang diterima secara social sehingga ada kesan saling menghormati.[128]

---

[125] Spradley dalam Aunu Rofiq Djaelani, *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, h. 85
[126] Aunu Rofiq, *Teknik Pengumpulan Data..*, h. 87
[127] Ibid., h. 87
[128] Iryana & Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data.., h. 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Angket atau Kuisioner

Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.[129] Penelitian ini menggunakan angket atau kuisioner, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan ganda (*multiple choice*) dan pertanyaan terbuka (*open question*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi penggunaan cadar menurut masing-masing peserta didik.

4. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan yang dilakukan guna mendapatkan data-data dari segi konteks. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto dan lainnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian. Dokumen adalah setiap bahan yang berbentuk tertulis ataupun film.[130]

Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia ialah berbentuk surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebagai penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan. Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file dan lain-lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap.

---

[129] Mardalis,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi, Aksara, 2008) h. 66

[130] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011) h. 216-217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan membuat panduan/pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar data yang dicari akan memudahkan kerja di lapangan dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen yang lainnya.[131]

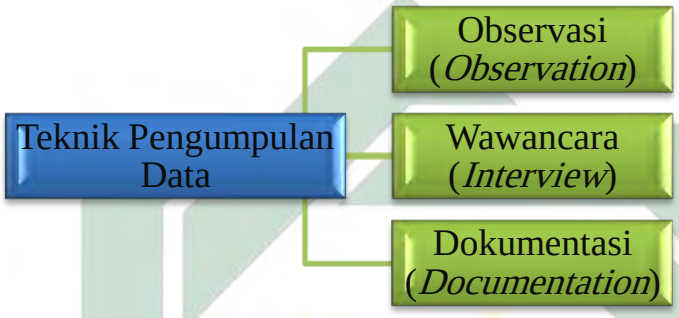

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.[132] Analisis data berarti mengukur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. *Findings* dalam analisis data kualitatif berarti mencari dan menemukan pola, tema konsep, *insight* dan *understanding*. Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam bentuk unit-unit kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama.[133]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analiis interaktif. Model ini terdiri dari 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

---

[131] Aunu Rofiq, *Teknik Pengumpulan Data..*, h. 88
[132] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) h. 280-281
[133] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

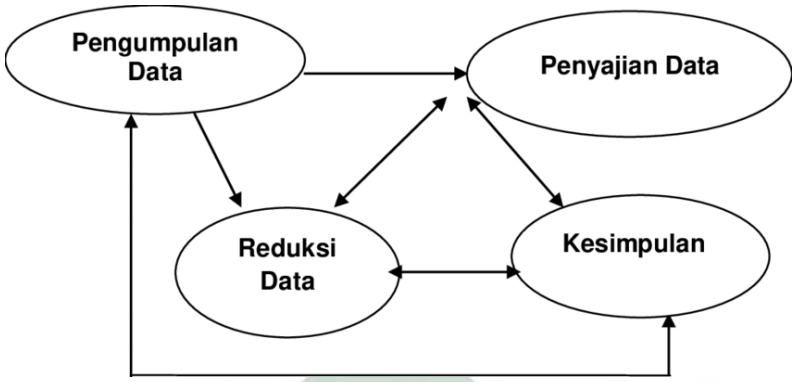

Gambar komponen dalam analisis data (*interactive model*)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu menggunakan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan cara memberikan kode-kode pada aspek tertentu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karenanya ketika peneliti melakukan penelitian kemudian menemukan hal yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru hal itu yang harus diperhatikan oleh peneliti dalam mereduksi data.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

   Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Namun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan display data maka peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disarankan dalam mendisplay data selain menggunakan teks naratif, juga menggunakan grafik, matrik, jejaring kerja dan *chart*. Dalam praktiknya tidak mudah seperti apa yang dipaparkan. Maka dari itu, apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung cukup lama di lapangan akan mengalami sebuah perkembangan data. Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang sifatnya masih hipotetik itu berkembang atau tidak.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Huberman dan Miles adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bilat tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Tetapi ketika kesimpulan pada tahap awal sudah ada bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang awal, atau mungkin tidak karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan bisa berkembang saat berada di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab IV ini akan dibahas tentang: (a) Gambaran umum lokasi penelitian dan (b) Paparan data dan temuan penelitian. Kedua hal tersebut ditulis setelah dilakukan penelitian di lokasi yakni Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian[134]

1. Identitas Madrasah

a. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin

b. Alamat Madrasah : Jl. KH. Syafi'i No. 07, Desa Suci Kecamatan Manyar, Kab. Gresik – Jawa Timur

c. Kode Pos : 61151

d. No. Telp/Fax : 031-3957455

e. E-mail : mts_mambaussholihin@yahoo.com

f. Nama Yayasan : Yayasan Mambaus Sholihin

g. Status Madrasah : Terakreditasi A

h. SK Akreditasi Terakhir

i. NSM : 212352511040

j. NPSN : 20501049

k. Tahun Berdiri : 1980

l. Nama Kepala Madrasah : H. Agus Moh Ainun Naim, MF

m. SK Terakhir Kepala Madrasah

1) Nomor : 01/B1-005/YMS/VI/2013

2) Tanggal : 29 Juni 2013

n. Waktu Belajar

Masuk : pukul 07.20 WIB

Keluar : pukul 12.30 WIB

[134] Hasil dokumen peneliti mengenai MTs Mambaus Sholihin, pada tanggal 07 September 2019, pukul 08.45 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan MTs Mambaus Sholihin

a. Visi Madrasah

"*Terwujudnya Madrasah Yang Berkualitas, Berprestasi Dan Islami Berbasis Pesantren*"

Indikator:

1) Terlaksananya manejemen madrasah yang professional
2) Berprestasi di bidang akademik maupun non akademik
3) Terciptanya lingkungan islami ala *ahlisunnah wal jamaah*

b. Misi Madrasah

Sesuai dengan Visi Madrasah yang telah dicanangkan maka Misi yang di emban di MTs Mambaus Sholihin Manyar Gresik adalah sebagai berikut:

1) Mengelola pendidikan secara professional dan akuntabel
2) Meningkatkan pelayanan yang Profesional
3) Melaksanakan Pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan inovatif
4) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang memadai
5) Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dimana tujuannya untuk mengembangkan minat, bakat dan ketrampilan yang dimiliki peserta didik
6) Mengembangkan mata pelajaran Agama yang berlandaskan *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*
7) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam Ahlussunnah wal Jama'ah dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak
8) Mengamalkan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari
9) Membentuk generasi yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah serta berbudi pekerti luhur

c. Tujuan Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan. Tujuan pendidikan menengah adalah "*Meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.*"

d. Tujuan madrasah pada tahun pelajaran 2018-2019 adalah:
   1) Mampu menjuarai lomba pidato tiga bahasa baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional.
   2) Mampu masuk dalam lima besar lomba mata pelajaran tingkat kabupaten
   3) Mampu menjuarai lomba bidang olahraga dan seni baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten
   4) Tembus 70% lulusan masuk sekolah lanjutan atas pada pilihan pertama
   5) Meningkatkan nilai rata-rata mata pelajaran UN 7,51
   6) Meningkatkan kesadaran peserta didik untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan benar

3. Fasilitas, Sarana dan Prasarana MTs Mambaus Sholihin

a. Bangunan Gedung : 6 Unit
b. Keadaan Bangunan : Permanen
c. Lokasi : Strategis
d. Keadaan Ruangan
   1) Ruang Belajar : 43 buah
   2) Ruang Kantor : 9 buah
   3) Ruang Perpustakaan : 2 buah
   4) Ruang Olah Raga : 2 buah
   5) Ruang Laboratorium : Tidak tersedia
   6) Ruang Kesenian : Tidak tersedia
   7) Gudang : 1 buah
   8) Kantin : 14 buah
   9) WC : 85 buah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Ruang Penjaga : 2 buah
11) Ruang UKS : Tidak tersedia

4. Tata Tertib MTs Mambaus Sholihin

a. Ketentuan Jam Madrasah Dan Kegiatan Pembelajaran
   1) Madrasah dimulai Sabtu – Kamis
   2) Semua siswa harus hadir di madrasah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai
   3) Waktu pelajaran berlangsung tidak boleh ada gangguan
   4) Pengumuman sangat penting atau pengontrolan kelas harus seijin kepala madrasah
   5) Selama pelajaran siswa tidak boleh menerima tamu kecuali dalam hal yang sangat penting dan harus seijin kepala madrasah atau waktu istirahat
   6) Siswa wajib masuk kelas dengan tertib

b. Keterlambatan
   1) Siswa yang datang terlambat tidak diperbolehkan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor pada petugas piket / guru / wakil kepala madrasah kesiswaan dan mengisi buku pribadi
   2) Siswa yang datang terlambat diperkenankan masuk kelas pada jam pelajaran berikutnya setelah mendapat ijin dari petugas piket/guru wakil kepala madrasah kesiswaan
   3) Siswa yang datang terlambat akan diberi sanksi point sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Izin Meninggalkan Madrasah
   1) Ijin meninggalkan pelajaran yang direncanakan sebelumnya harus menyerahkan surat ijin/buku pribadi yang ditanda tangani orang tua kepada wali kelas/wakil kepala madrasah
   2) Ijin meninggalkan pelajaran secara mendadak karena sekit / hal lain yang mendesak, dilakukan dengan melapor kapeda petugas piket/guru/wakil kepala kesiswaan dengan mengisi buku pribadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Siswa yang meninggalkan pelajaran pada pergantian jam,wajib minta ijin kepada guru yang mengajar berikutnya
4) Siswa yang meninggalkan pelajaran/madrasah tanpa ijin dianggap membolos.

d. Tidak Masuk Madrasah
1) Siswa yang absen pada saat masuk madrasah, harus membawa surat keterangan/buku pribadi yang telah diisi dan ditanda tangani orang tua/wali dan diserahkan pada wali kelas/waikil kepala madrasah kesiswaan.
2) Ijin tidak masuk madrasah, yang direncanakan/diketahui sebelumnya, harus minta ijin kepada wakil kepala madrasah kesiswaan/kepala madrasah paling lambat 1 hari sebelumnya.
3) Siswa yang tidak masuk madrasah:
   - Selama 1-6 hari berturut-turut tanpa keterangan wajib menghadap wakil kepala madrasah kesiswaan/kepala madrasah dan kepadanya dapat dikenai sanksi.

e. Kewajiban Siswa
1) Siswa wajib mengikuti pelajaran tiap hari dengan tertib
2) Siswa wajib mentaati tata tertib madrasah
3) Siswa wajib menghargai dan menghormati guru, karyawan dan sesama teman baik dilingkungan
4) Madrasah maupun diluar lingkungan madrasah
5) Siswa wajib memakai seragam sesuai dengan ketentuan madrasah
6) Siswa wajib bermbut pendek,rapi dan terpelihara untuk siswa putra dan siswa putri yang brambut panjang supaya dikepang
7) Membawa buku oribadi dan buku agenda setiap hari serta menjaga kebersihannya
8) Membawa sarana belajar sesuai dengan kebuuhan (buku paket, alat tulis, buku catatan dan lain-lain)
9) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang yang diberikan oleh guru / madrasah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Mengikuti kegiatan upacara bendera dengan baik dan khitmat
11) Bersikap jujur, disiplin, dan mandiri
12) Memenuhi kewajiban membayar uang madrasah selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya
13) Membudayakan gerakan 4s (senyum, sapa, salam, santun) dan 5r (rajin, rasik ringkes, rapi dan rawat)

f. Larangan Siswa

1) Meninggalkan madrasah selama kegiatan belajar pada jam efektif tanpa ijin
2) Berkelahi atau bertindak yang menyebabkan kerugian bagi madrasah lain
3) Meninta atau mengikuti le s privat kepada guru di unit sendiri
4) Membentuk atau menjadi anggota “genk” tertentu
5) Membawa rokok atau merokk, gmbr porno serta hah-hal lin yng melanggar norma
6) Mengenkan perhiasan yang berlebihan
7) Membawa senjata tajam dan sejenisnya yang dapat membhayakan orang lainm kelas selama kegiatan belajar berlangsung
8) Makan / minum didalam kelas selama kegiatan belajar berlangsung
9) Membeli makanan / minuman diluar kantin madrasah selama kegiatan belajar berlangsung
10) Membawa dan menggunakan corector pen (stipo, type-x dan sejenisnya)
11) Pinjam-meinjam buku paket dan pakian olahraga
12) Membawa hp selama kegiatan belajar dimadrasah
13) Membawa barang elektronik (audio visual) kecuali mendapat tugas dari madrasah
14) Membawa dan makan permen karet dimadrasah
15) Melakukan kecurngan saat ulangan
16) Membawa uang berlebihan
17) Mengecat rambut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Personalia Madrasah**
   a. Nama Kepala Sekolah : H. Agus Moh Ainun Naim, MF
   b. Nama Wakil Kepala Sekolah : Muhammad Baihaqi, S.Ag., M.Pd.I
   c. Wakil Kepala Kesiswaan : Siti Ruqoiyah, S.Ag
   d. Statistika Tenaga Pendidik : 163 Orang (terdiri dari 99 Laki-laki dan 64 Perempuan)
   e. Statistika Tenaga Kependidikan : 13 Orang (terdiri dari 9 Laki-laki dan 4 Perempuan)

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. **Eksistensi Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik**

Untuk memperoleh data tentang eksistensi Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik, maka telah dilakukan observasi dari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai sampai berakhirnya kegiatan pembelajaran, melakukan wawancara kepada wakil kepala madrasah, serta melakukan dokumentasi.

a. Observasi[135]

Hasil observasi ini dilakukan saat peneliti melakukan kegiatan PPL di MTs Mambaus Sholihin pada tanggal 31 Juli-30 September 2019. Pondok pesantren Mambaus Sholihin merupakan salah satu pondok pesantren besar di Indonesia, karena tidak hanya di Gresik saja, namun juga ada di daerah lain misalnya Blitar, Jawa Timur. Bukan hanya pondok pesantren, yayasan ini juga mendirikan lembaga pendidikan formal atau madrasah dari jenjang playgroup sampai perguruan tinggi.

Sekilas berbicara mengenai perguruan tinggi yang bernama Institut KH. Abdullah Faqih atau yang biasa disingkat Inkafa ini, apabila dilihat sekilas nampak ada yang berbeda jika dilihat suasana

[135] Hasil Observasi peneliti mengenai MTs Mambaus Sholihin, pada tanggal 07 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampus yang terletak satu area dengan pondok pesantren dan madrasah laki-laki ini, karena seluruh mahasiswi yang ada di sana menggunakan penutup wajah yang biasa disebut dengan cadar atau *niqab*. Karena memang ada peraturan dari kampus yang mewajibkan seluruh mahasiswi yang kuliah di sana untuk mengenakan cadar atau *niqab* baik ketika perkuliahan berlangsung maupun ketika berada di luar area kampus harus tetap menggunakan cadar. Namun ada pula ketika tidak lagi berada di area kampus mereka melepas cadar, misal untuk bertemu dengan keluarga yang berkunjung atau saat sedang berada di masjid.

Ada pula madrasah Aliyah dan madrasah tsanawiyah. Yayasan Mambaus Sholihin khususnya jenjang tsanawiyah, MTs Mambaus Sholihin merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama berada di pondok pesantren tersebut, kemudian dikembangkan lagi sehingga terdapat pula jenjang yang lain. Gedung MTs Mambaus Sholihin dibedakan antara madrasah putra dan madrasah putri karena saking banyaknya santri. Eksistensi madrasah ini cukup diakui oleh orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia, karena jika dilihat dari para santrinya tidak sedikit yang datang dari luar kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Lumajang, Ponorogo, Bojonegoro, dan banyak lagi. Bahkan ada beberapa santri yang datang dari luar provinsi, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Makassar dan lain-lain.

Kegiatan pembelajaran di madrasah putri ini dilakukan seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Seperti memulai pembelajaran diawali waktu pagi sebelum memasuki kelas masing-masing pada pukul 07.20 WIB, mereka selalu membiasakan untuk bersalaman dengan guru dan pengurus madrasah di lapangan depan Gedung kelas. Ini dilakukan setiap hari 10 (sepuluh) menit sebelum bel pelajaran pertama dimulai yaitu pukul 07.10 WIB. Saat sudah memasuki kelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing, mereka berdoa dan memulai pelajaran dengan dipimpin oleh guru mata pelajaran yang sedang mengisi kelas.

Guru memasuki kelas kemudian memerintahkan murid-murid untuk berdiri terlebih dahulu dengan mengatakan "*qiyaaman!*" yang artinya 'berdirilah!'. Setelah mereka berdiri, guru memerintahkan peserta didik untuk mengucapkan salam dengan berkata "*salaaman!*" dan peserta didik disuruh untuk duduk kembali dengan mengatakan "*juluusan!*" yang artinya 'duduklah'. Dilanjutkan dengan membaca doa sebelum pelajaran dimulai dan guru mengatakan "*du'aan!*". Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Namun, ada yang berbeda dari madrasah ini. Pada waktu pagi pukul 07.20 WIB - 12.30 WIB yang melakukan kegiatan pembelajaran ialah hanya peserta didik kelas VIII dan kelas IX saja. Sementara untuk kelas VII mereka memulai kegiatan pembelajaran pada pukul 13.00 WIB – 17.00 WIB, karena perihal gedung yang kurang memadai banyaknya jumlah peserta didik sehingga jam pelajaran pun harus bergiliran. Dan karena peserta didik yang juga merupakan santri pondok pesantren Mambaus Sholihin, mereka harus bergantian untuk menggunakan kamar mandi sehingga waktu tidak mencukupi jika harus bersamaan kagiatan belajar mengajarnya.

Setelah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, di sore hari pukul 16.00 seluruh peserta didik di MTs Mambaus Sholihin baik yang mukim di Mambaus Sholihin atau di pondok pesantren lain, bahkan ada pula yang merupakan warga asli desa Suci dan sekitarnya, mereka melaksnakan kegiatan diniyah. Yakni mempelajari kitab yang sudah ditentukan oleh pihak madrasah, hal ini dilakukan guna memperdalam pemahaman materi pelajaran yang diajarkan di madrasah khususnya pelajaran agama dan kepesantrenan. Agar mereka yang tidak mukim di pondok pesantren mampu memahami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana cara membaca dan menerjemahkan kitab dan tidak ketinggalan dengan teman-teman mereka yang mukim di pondok pesantren. Kegiatan ini cukup efisien karena kegiatan sekolah berakhir pukul 12.30 WIB sehingga seluruh peserta didik baik dari pondok pesantren maupun mukim di desa mampu mengikuti kegiatan diniyah tersebut. Kegiatan ini bukan merupakan kewajiban namun antusias mereka yang bukan santri Mambaus Sholihin sangat besar untuk belajar membaca dan menerjemahkan kitab, karena hasil pembelajaran kitab ini nantinya pun untuk diri mereka.

Dilihat dari data administrasi madrasah, ada beberapa peserta didik yang datang dari luar provinsi Jawa Timur. Misalnya Siti Salsabilah siswi kelas IX Q, dia merupakan santri dari pondok pesantren Mambaus Sholihin yang datang dari Jakarta. Dia mengetahui adanya pondok pesantren Mambaus Sholihin ini dari keluarganya yang mencari informasi melalui website di internet. Kemudian ada pula Khadijah murid kelas IX M, dia ajuga merupakan santri pondok pesantren Mambaus Sholihin yang datang dari daerah Jawa Barat khususnya kota Bogor. Dia juga mengetahui informasi mengenai pondok pesantren ini dari website di internet. Kemudian ada santri yang bernama Labibah kelas IX L, ia berasal dari Lamongan. Dia mengetahui informasi tentang Mambaus Sholihin dari kakak yang mempunyai teman yang mondok di pesantren tersebut. Ada juga siswi yang bernama Neni dari kelas IX K, yang datang untuk mondok di pesantren Mambaus Sholihin ini dari Bojonegoro. Neni diberitahu oleh orang tuanya bahwa ada pondok pesantren yang besar di Gresik, Jawa Timur. Sehingga bisa disimpulkan bahwa eksistensi dari Mambaus Sholihin ini cukup diakui oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara[136]

Wawancara ini dilakukan di MTs Mambaus Sholihin pada (Winarni, 2018)tanggal 07 Maret 2020 dengan narasumber Ibu Siti Ruqoiyah, S.Ag selaku wakil kepala madrasah bagian kurikulum di madrasah putri.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mambaus Sholihin merupakan lembaga pendidikan formal yang pertama kali berada di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1980, karena pertama kali didirikan pondok pesantren Mambaus Sholihin yang masih bersifat formal dimana pendidikan saat itu terpusat pada pendidikan madrasah diniyah, kemudian MTs Mambaus Sholihin mendapatkan status diakui oleh Departemen Agama dengan nomor SK dan NSM 2123525211040 dan pada tahun 2005 mendapatkan status Akreditasi A dengan menggunakan kurikulum Departemen Agama beserta kurikulum khusus kepesantrenan.

Secara geografis Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin adalah sebuah lembaga dalam naungan lembaga Pondok Pesantren Mambaus Sholihin yang terletak di desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Kawasan ini merupakan kawasan pegunungan termasuk kategori desa Swasembada dan bersuhu udara sangat hangat lebih kurang 25 derajat celcius (25°C). Kawasan ini berada kurang lebih 3 km dari Terminal Bunder (Jalur utama Surabaya-Jakarta), 2 km dari pertigaan desa Tenger Sukomulyo dan 4 km dari pusat Kecamatan Manyar juga sebagai wilayah yang terletak di jalur Pantura ini termasuk kawasan yang cukup makmur ekonominya. Dengan sumber daya alamnya serta pasokan air yang melimpah ruah sehingga merupakan asset yang sangat berharga bagi masyarakat sekitar dan juga bagi Pesantren.

[136] Hasil wawancara dengan wakil kepala madrasah bagian putri di MTs Mambaus Sholihin pada tanggal 07 Maret 2020, pukul 10.28 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa yang berpenduduk 12.000 jiwa dengan luas wilayah 389.522 Ha. Memiliki batas desa sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Pongangan dan Sukomulyo
- Sebelah Timur : Desa Yosowilangon
- Sebelah Selatan : Desa Dahan Rejo dan Kembangan
- Sebelah Barat : Desa Tebalo dan Banjarsari

MTs mambaus Sholihin berdiri di dua area Pondok Pesantren Mambaus Sholihin dimana begitu banyaknya siswa di setiap pendaftaran siswa baru maka lokasi tidak mencukupi hingga akhirnya dipisahkan antara gedung putra dan gedung putri. Mengingat letaknya yang strategis (tepat di seberang jalan utama) dan mudah dijangkau dari berbagai penjuru, menjadikan Madrasah Mambaus Sholihin sebagai lembaga yang tergolong cepat perkembangannya.

Pada tahun pelajaran sekarang ini (2019-2020), jumlah peserta didik yang sekolah di madrasah ini sangatlah banyak. Dari kelas VII terdapat 331 peserta didik putra dan 339 peserta didik putri. Kemudian dari kelas VIII ada 301 peserta didik putra dan 278 peserta didik putri. Sementara untuk kelas IX sendiri ada 250 peserta didik putra dan 254 peserta didik putri. Apabila dijumlah seluruhnya dari madarsah putra dan madrasah putri ialah sebanyak 882 peserta didik putra dan 871 peserta didik putri. Sehingga jika ditotal seluruhnya dari peserta didik putra dan putri ialah sebanyak 1753 peserta didik.

Dilihat dari visi, misi dan tujuan MTs Mambaus Sholihin bahwa kontribusi madrasah ini terhadap pemerintahan ialah terwujudnya madrasah yang berkualitas, berprestasi dan islami berbasis pesantren. Dari visi tersebut terdapat beberapa indikator yakni terlaksananya manejemen madrasah yang profesional, berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, terciptanya lingkungan islami *ala ahli*sunnah wal jamaah. Artinya madrasah ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai harapan bahwa para peserta didik nantinya setelah lulus, akan menjadi generasi muda yang mempunyai jiwa religius tinggi dan pastinya tidak kalah hebat kecerdasan intelektualnya dengan generasi muda lainnya. Cara untuk merealisasikan visi tersebut dengan cara melaksanakan misi-misi madrasah sebaik mungkin. Diantara misi tersebut ialah mengelola pendidikan secara profesional dan akuntabel, meningkatkan pelayanan yang profesional, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan inovatif, menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang memadai, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat, bakat dan ketrampilan yang dimiliki peserta didik, mengembangkan mata pelajaran agama yang berlandaskan *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, membentuk generasi yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah serta berbudi pekerti luhur.

Sementara kontribusi lain yang dilakukan madrasah ini kepada pemerintah ialah mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah dari berbagai segi, misalnya melaksanakan kurikulum K13, ini merupakan bagian dari kontribusi madrasah kepada pemerintah. Karena madrasah ini berbasis pesantren yang artinya mengutamakan pelajaran agama dan kepesantrenan, namun juga tidak meninggalkan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga madrasah ini menggunakan dua jenis kurikulum yaitu kurikulum pesantren dan kurikulum departemen agama, karena madrasah tsanawiyah ini adalah naungan dari departemen agama.

Kontribusi yang lain misalnya melaksanakan himbauan yang diajukan oleh pemerintah, seperti keadaan saat ini yaitu terkait adanya wabah virus covid-19 atau yang bisa disebut virus corona. Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghimbau seluruh lapisan masyarakat dari pembaga pendidikan, pekerja kantoran, pegawai pabrik dll agar tidak keluar dari rumah dan meliburkan segala aktifitas di kantor maupun di tempat pekerjaan. Karena akan sangat membahayakan diri jika tetap berada di luar rumah. Para peserta didik pun diliburkan dengan tujuan supaya melindungi diri dari wabah yang telah menjadi pandemi sekarang ini. Para santri di pesantren Mambaus Sholihin juga pada awalnya tidak diperbolehkan dijenguk oleh keluarga karena dikhawatirkan akan menularkan virus ini, dan pada akhirnya mereka harus dipulangkan karena situasi sudah menjadi sangat waspada. Dan menteri Pendidikan bapak Nadhim Makarim terpaksa harus memberhentikan Ujian Nasional karea situasi yang semakin panik.

Kemudian tujuan pendidikan di madrasah ini mengacu pada tujuan umum Pendidikan, yakni tujuan pendidikan menengah ialah meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti Pendidikan lebih lanjut.

Dengan kontribusi-kontribusi yang dilakukan kepada pemerintah, tidak dipungkiri pasti ada campur tangan dari pihak-pihak yang turut membantu mengembangkan MTs Mambaus Sholihin, seperti para wali murid dan warga sekitar desa Suci yang mana merupakan lokasi dimana MTs Mambaus Sholihin berada. Wali murid sebagai *stake holder* madrasah turut membantu misalnya dalam masalah keuangan seperti membayar spp bulanan, membantu menyumbang konsumsi apabila ada acara di madrasah. Contohnya acara tasyakuran dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-74.

Warga sekitar pun sangat antusias dalam pengembangan MTs Mambaus Sholihin, dengan ikut serta mensukseskan setiap kegiatan yang diadakan oleh lembaga pendidikan atau Yayasan pesantren itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Misalnya acara tahunan yaitu khaul akbar, wisuda mulai tingkat Paud sampai perguruan tinggi, penyambutan tamu-tamu agung dari Timur Tengah, dan lain sebagainya. Serta tindakan lain seperti ikut serta mengawasi para peserta didik ketika berada di luar sekolah dengan memberikan informasi pada pihak madrasah agar ditindak lebih lanjut.

Kesan warga Gresik pada umumnya dan warga desa Suci khususnya tentang adanya MTs Mambaus Sholihin ini sangat antusias dalam mendukung seluruh program-program yang dilaksanakan baik dari yayasan Mambaus Sholihin maupun lembaga pendidikannya sendiri. Hal tersebut dilihat dari keikut sertaan para warga untuk membantu menegakkan peraturan yang diberlakukan untuk peserta didik dan para santri yang ada di Mambaus Sholihin dan mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

2. Dasar Penggunaan Cadar dalam Kegiatan Pembelajaran di MTs Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik[137]

a. Observasi[138]

Hasil observasi ini dilakukan ketika peneliti sedang melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di MTs Mambaus Sholihin pada tanggal 31 Juli – 30 September 2019. Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin merupakan madrasah di bawah naungan pondok pesantren Mambaus Sholihin yang diasuh oleh Romo KH. Masbuhin Faqih, berdiri sejak tahun 1980. Pondok pesantren ini memiliki lembaga pendidikan formal dari jenjang yang paling rendah yaitu pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.

---

[137] Hasil penelitian mengenai dasar penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran di MTs Mambaus Sholihin dengan para guru, perangkat sekolah, dan peserta didik pada tanggal 07 Maret 2020, pukul 09.30 WIB

[138] Hasil pengamatan ketika melaksanakan kegiatan PPL di MTs Mambaus Sholihin, pada tanggal 31 Juli – 30 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentunya yayasan ini merupakan yayasan yang cukup besar karena lembaga pendidikan seluruhnya ada disini. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di masing-masing lembaga pendidikan agar para santri atau peserta didik dan mahasiswa mematuhinya. Seperti contoh perguruan tinggi yang bernama Institut Keislaman KH. Abdullah Faqih atau yang biasa disingkat menjadi Inkafa, di kampus ini diberlakukan peraturan untuk seluruh mahasiswi yang mengemban ilmu disana agar menggunakan penutup wajah yang disebut cadar atau *niqab*. Peraturan ini berlaku ketika para mahasiswi berada di dalam kampus maupun di luar kampus. Namun terkadang ada beberapa mahasiswi ketika sudah berada di luar kampus, mereka melepas cadar mereka. Seperti saat ditemui di masjid samping kampus, ada seorang mahasiswi yang menemui keluarganya dan dia melepas cadarnya.

Berbeda halnya dengan peraturan di kampus, di madrasah Aliyah dan madrasah tsanawiyah justru tidak ada peraturan mengenai penggunaan cadar. Di MTs Mambaus Sholihin putri tidak diterapkan peraturan tentang diwajibkannya menggunakan cadar atau *niqab*. Karena menurut pihak madrasah, para peserta didik masih terlalu dini untuk menggunakan cadar dan umur-umur seperti mereka belum seluruhnya menginjak usia baligh. Sehingga belum terlalu mengkhawatirkan jika tidak ada peraturan mengenai penggunaan cadar. Lagipula, sebagian besar dari peserta didik di MTs Mambaus Sholihin ialah merupakan santri pondok pesantren Mambaus Sholihin. Dalam peraturan pondok pesantren, mereka tidak diperbolehkan untuk keluar dari pondok pesantren jika tidak ada keperluan yang sangat darurat, seperti sakit parah atau harus dijemput keluarganya untuk pulang karena suatu hal yang sangat urgent.

Para peserta didik di MTs Mambaus Sholihin merupakan santri dari pondok pesantren Mambaus Sholihin sendiri, ada pula yang dari pondok pesantren lain dan juga terdapat beberapa siswi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan warga asli desa Suci dan sekitarnya, seperti Pongangan dan sebagainya. Di madrasah tsanawiyah putri ditemui beberapa peserta didik yang menggunakan cadar atau niqab. Ketika berada di jalan menuju madrasah, mereka menggunakan cadar dan ketika memasuki gerbang madrasah mereka kemudian melepas cadarnya. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, mereka pun juga tidak menggunakan cadar. Tidak ditemui satupun peserta didik di kelas manapun yang mengenakan cadar saat berada di dalam kelas. Sampai kegiatan pembelajaran selesai dan mereka bersiap untuk pulang, yang bukan merupakan santri di Pondok pesantren Mambaus Sholihin mereka menuju ke pondok pesantren dan rumah masing-masing. Mereka menggunakan kembali cadar ketika keluar dari kelas. Sehingga bisa disimpulkan bahwa peserta didik MTs Mambaus Sholihin yang bukan merupakan santri Mambaus Sholihin, mereka menggunakan cadar ketika berada di jalan saja dan melepas ketika berada di dalam Kawasan madrasah.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan di MTs Mambaus Sholihin pada tanggal 07 Maret 2020 dengan narasumber Ibu Siti Ruqoiyah, S.Ag selaku wakil kepala madrasah bagian kesiswaan di madrasah putri, beberapa peserta didik yang mengenakan cadar dan salah satu guru mata pelajaran yakni ustadzah Linda.

Menurut Ibu Siti Ruqoiyah, sejak berdirinya MTs Mambaus Sholihin hingga saat ini dalam peraturan yang dibuat memang tidak ada larangan ataupun kewajiban menggunakan penutup wajah atau cadar bagi siswi atau santri di jenjang tsanawiyah. Untuk pondok pesantren Mambaus Sholihin pun santri yang masih dalam jenjang tsanawiyah dan aliyah tidak diwajibkan untuk mengenakan cadar, namun hanya pengurus pondok yang diwajibkan untuk mengenakan cadar ketika hendak keluar dari area pesantren. Dalam kenyataannya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari seluruh peserta didik di madrasah tsanawiyah terdapat beberapa anak yang menggunakan cadar atau *niqab*. Dilihat dari data peserta didik, terdapat sekitar 20 anak dari kelas VIII dan kelas IX yang mengenakan cadar. Mereka mengenakan cadar hanya di luar kawasan pesantren dan madrasah saja, kemudian mereka lepas kembali setelah sampai di gerbang madrasah. Alasannya ialah karena untuk mengamankan diri mereka agar tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak dikenal saat berada di jalanan. Setelah sampai di kelas dan selama kegiatan belajar berlangsung, mereka tidak menggunakan cadar dan meletakkan cadar mereka di dalam tas. Itu merupakan kehendak peserta didik itu sendiri, karena dari pihak madrasah pun tidak melarang penggunaan cadar di dalam kelas. Saat pembelajaran di luar kelas, seperti di lapangan olahraga atau keperluan untuk tugas meneliti suatu hal di luar kelas, beberapa peserta didik ada yang menggunakan cadar mereka.

Di madrasah ini terdapat seorang guru laki-laki yang mengajar mata pelajaran shorof, aqidah dan Al-Qur'an hadits, beliau bernama Bapak Jema'in. Pada tahun pelajaran 2018-2019, beliau membuat peraturan secara individu yang diberlakukan kepada seluruh peserta didik agar mengenakan cadar saat beliau mengajar di kelas. Dengan alasan menurut beliau untuk melindungi diri dari pandangan yang dikhawatirkan akan mengganggu proses pembelajaran, secara di dalam satu madrasah tersebut seluruh peserta didiknya berjenis kelamin perempuan. Beliau membuat peraturan secara pribadi, karena di dalam madrasah tidak ada peraturan tersebut. Namun pada tahun pelajaran berikutnya, kebijakan yang beliau buat tidak lagi diberlakukan seperti sedia kala. Karena menurut beberapa guru dan pihak madrasah lainnya peraturan tersebut seolah menyimpang dari kebijakan madrasah dan justru akan mengganggu para peserta didik yang merasa tidak nyaman menggunakan cadar karena mereka tidak terbiasa akan hal tersebut. Juga membuat mereka yang tidak terbiasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan cadar akan merasa terganggu proses pembelajarannya. Akhirnya beliau pun tidak lagi memberlakukan kebijakannya sendiri dan tetap mengajar di madrasah tersebut hingga saat ini.

Kemudian dari perspektif ustadzah Linda selaku guru mata pelajaran Nahwu. Beliau dulunya adalah seorang santri di pondok pesantren Mambaus Sholihin dan setelah beliau lulus beliau kemudian mengajar di MTs Mambaus Sholihin hingga saat ini. Ketika diwawancarai pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, beliau selalu mengenakan cadar. Padahal di dalam kelas tersebut seluruh isi peserta didiknya adalah perempuan, namun beliau tetap teguh dalam pendirian untuk mempertahankan cadarnya. Alasan beliau menggunakan cadar di dalam kelas ialah karena khawatir jika ada guru laki-laki yang melewati depan kelas tempat beliau mengajar dan kemudian melihatnya. Meskipun madrasah ini dikhususkan untuk peserta didik putri, namun dari guru-gurunya ada beberapa yang laki-laki. Dan di madrasah tersebut hanya ustadzah Linda sebagai satu-satunya orang yang mengenakan cadar. Ustadzah Linda selalu berusaha untuk mengeraskan suaranya agar para peserta didik bisa mendengar suara beliau lebih jelas.

Tidak hanya waktu proses pembelajaran di dalam kelas, dalam kehidupan sehari-hari beliau pun selalu menggunakan cadar. Bahkan di dalam ruang guru meskipun di ruangan tersebut hanya ada beliau dan guru perempuan lainnya, ustadzah Linda masih mempertahankan cadarnya. Saat makan pun beliau tidak pernah melepaskan cadarnya. Ketika ditanya alasan beliau menggunakan penutup wajah ialah yang pertama karena syariat agama. Beliau memutuskan untuk menggunakan cadar sejak setelah menikah dengan suaminya. Sebelum menikah beliau tidak menggunakan cadar, pada saat mengajar di madrasah sebelum menikah pun beliau tidak menggunakan cadar. Alasan yang kedua ialah karena beliau merasa bahwa kulitnya sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sensitif terhadap sinar matahari. Ketika sinar matahari mengenai wajahnya secara langsung, efek wajahnya seketika berubah menjadi warna merah dan tak lama selang beberapa hari akan muncul jerawat.

c. Angket

Angket ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan observasi dan wawancara di MTs Mambaus Sholihin pada tanggal 07 Maret 2020. Angket ini ditujukan kepada peserta didik MTs Mambaus Sholihin yang menggunakan cadar. Dari seluruh peserta didik kelas VIII dan kelas IX, terdapat 23 siswi yang mengenakan cadar. Angket ini tidak ditujukan kepada siswi kelas VII karena mereka mendapat jadwal kegiatan belajar mengajar pada jam sore, setelah kelas VIII dan kelas IX selesai melakukan proses pembelajaran. Sehingga pada saat pagi sampai siang hari, siswi kelas VII tidak berada di area madrasah elainkan berada di pondok pesantren dan rumah masing-masing. Berikut adalah hasil angket yang telah diisi oleh seluruh responden :

No.	**Pertanyaan dan Jawaban**			
A.	**X : Apakah anda memakai cadar adalah atas dasar kemauan dari diri sendiri?**			
	Nama Responden	Ya	Tidak	Alasan
1.	Nayla Rahmatika Gaisar		✓	Kewajiban dari pondok
2.	Samiyah		✓	Kewajiban dari pondok
3.	Nurul Khomariyah		✓	Kewajiban dari pondok
4.	Keisyha K		✓	Kewajiban dari pondok
5.	Sofiyatun Hasanah		✓	Kemauan Orang tua
6.	Siti ‘Arofatun M		✓	Kewajiban dari pondok
7.	Rossa Amelia Putri		✓	Kewajiban dari pondok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Hernik Alfia Anjani		✓	Kewajiban dari pondok
9.	Nadia Fakhrun Nisa'a	✓		-
10.	Amalia Suci A		✓	Kewajiban dari pondok
11.	Nurlailia		✓	Kemauan Orang tua
12.	Lutfiana Ullfa	✓		-
13.	Shofiyyah Ulin Nu'ma		✓	Kewajiban dari pondok
14.	Wildatus Sholiha		✓	Kewajiban dari pondok
15.	Citrania Anggraein K.		✓	Kemauan Orang tua
16.	Umi Chalimatus S.		✓	Kewajiban dari pondok
17.	Rahma Laili Yatus S.		✓	Kemauan Orang tua
18.	Ina'un Nafisah		✓	Kewajiban dari pondok
19.	Siti Rofikoh		✓	Kewajiban dari pondok
20.	Akmaliatul Fitria A.		✓	Kewajiban dari pondok
21.	Zulfatul Mufidah		✓	Kemauan Orang tua
22.	Nabila Nurisma Q.		✓	Kewajiban dari pondok
23.	Hotimatus Sahro		✓	Kewajiban dari pondok

No.	**Pertanyaan dan Jawaban**		
B.	**X : Dimana saja anda menggunakan cadar tersebut?**		
	Nama Responden	Dimanapun ketika berada di luar pondok	Hanya ketika berangkat dan pulang dari madrasah
1.	Nayla Rahmatika Gaisar	✓	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Samiyah	✓	
3.	Nurul Khomariyah	✓	
4.	Keisyha K	✓	
5.	Sofiyatun Hasanah		✓
6.	Siti ‘Arofatun M	✓	
7.	Rossa Amelia Putri	✓	
8.	Hernik Alfia Anjani	✓	
9.	Nadia Fakhrun Nisa’a	✓	
10.	Amalia Suci A	✓	
11.	Nurlailia		✓
12.	Lutfiana Ullfa	✓	
13.	Shofiyyah Ulin Nu’ma	✓	
14.	Wildatus Sholiha	✓	
15.	Citrania Anggraein K.		✓
16.	Umi Chalimatus S.	✓	
17.	Rahma Laili Yatus S.		✓
18.	Ina’un Nafisah	✓	
19.	Siti Rofikoh	✓	
20.	Akmaliatul Fitria A.	✓	
21.	Zulfatul Mufidah		✓
22.	Nabila Nurisma Q.	✓	
23.	Hotimatus Sahro	✓	

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisa Data tentang Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan cara observasi dan wawancara, eksistensi MTs Mambaus Sholihin cukup diakui di kalangan masyarakat sekitar Gresik umumnya dan khususnya di desa Suci. MTs Mambaus Sholihin adalah madrasah tsanawiyah dalam naungan pondok pesantren Mambaus Sholihin, dimana pondok pesantren ini adalah salah satu pondok pesantren yang besar karena ada beberapa daerah seperti Bali dan Blitar. Madrasah ini sudah diakui oleh Kementrian Agama sejak tahun 2014 dengan kepala madrasah yang bernama ustadz Agus Mohammad Ainun Naim, MF.

Dalam peraturan yang dibuat oleh MTs Mambaus Sholihin tidak ada kewajiban untuk mengenakan cadar. Namun ada beberapa peserta didik yang menggunakan cadar. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh 23 peserta didik yang mengenakan cadar di madrasah ini ialah sangat beraneka ragam jawaban mereka. Melalui pegumpulan data dengan cara wawancara dan menyebarkan angket, lebih banyak dari mereka yang mengenakan cadar dengan alasan karena kewajiban dari pondok pesantren yang mereka tempati yakni pondok pesantren Raudhatul Muta'allimin Gresik. Pondok pesantren tersebut mewajbkan seluruh santrinya untuk memakai cadar atau *niqab* setiap mereka keluar dari pondok, misalnya untuk berangkat dan pulang dari madrasah. Hanya di dalam area pondok mereka diperbolehkan untuk melepas cadar mereka, karena di dalam pondok bebas dari orang-orang yang bukan mahram mereka. Mereka mengenakan cadar hanya ketika berada di area pondok saja, namun ketika mereka pulang ke rumah masing-masing sebagian besar mereka tidak memakai cadar. Karena menurut para siswi ini, jika di rumah tidak lagi ada peraturan dan pengawasan dari pihak pondok pesantren sehingga sudah tidak ada pula beban harus menggunakan cadar setiap saat dan dimanapun mereka berada.

Dan juga sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa apabila mereka menggunakan cadar ketika berada di rumah, mereka takut dianggap sebagai teroris karena di Indonesia cadar oleh sebagian orang atau oknum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak bertanggung jawab sering disalah gunakan sebagai penutup wajah untuk menutupi identitas mereka dari masyarakat dan agar susah ditemukan oleh aparat negara. Menurut beberapa sumber pun pemakaian cadar terhadap wanita tidak diwajibkan, namun bisa menjadi hal yang wajib jika dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hathab bahwa wanita akan diwajibkan untuk seorang perempuan muslim untuk menutup telapak tangan dan wajah mereka apabila dikhawatirkan akan terjadi fitnah.[139]

Kemudian ada dua peserta didik yang mengemukakan alasan mengapa mereka menggunakan cadar ialah karena kemauan orang tua. Mereka disuruh oleh orang tuanya memakai cadar sejak dini. Orang tua dari siswi pertama meminta anaknya untuk menggunakan cadar karena ingin mengajarkan kepada sang anak bahwa aurat wanita itu harus dijaga, karena bila tidak akan dikhawatirkan terjadi fitnah. Dengan memakai cadar, wajah jadi tertutup dan terlindung dari orang-orang yang ingin berbuat hal yang tidak diinginkan. Sementara orang tua dari peserta didik kedua mengajarkan anaknya untuk mengenakan cadar karena mengikuti salah satu madzhab yang mereka yakini bahwa mengenakan cadar adalah sebuah hal yang diwajibkan. Selain itu juga mengajarkan untuk sedini mungkin harus bisa menjaga diri dan mengajarkan untuk tidak bersikap sombong karena memiliki paras yang cantik. Para orang tua ini memberikan edukasi kepada anak-anak mereka untuk mengenakan cadar supaya mereka memahami pentingnya menundukkan pandangan terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. Karena dimulai dari kedua mata perbuatan buruk bisa mungkin terjadi.

Dan ada satu peserta didik yang mengisi angket tersebut bahwa dia memakai cadar atas dasar kemauan dia sendiri. Menurutnya, menutup wajah adalah sunnah dan merupakan sebagian dari wujud ketaatan kepada Allah, karena dari umur yang masih sangat muda sudah belajar untuk melindungi diri dan menjaga pandangan terhadap orang yang bukan mahramnya akan

[139] Mawahib Jaliil, 499

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari fitnah. Ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh salah satu madzhab yaitu Imam Maliki, yang mana dijelaskan bahwa memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.[140] Dia juga berpendapat bahwa jika nanti ia sudah memiliki pasangan atau sudah menikah, dia akan memperlihatkan wajahnya hanya kepada suaminya dan tidak ada orang lain yang melihatnya.

Selama kegiatan belajar mengajar di MTs Mambaus Sholihin, apabila pembelajaran dilakukan di dalam kelas, para peserta didik yang menggunakan cadar tidak dilarang untuk memakai cadarnya dan apabila proses pembelajaran dilakukan di luar kelas seperti di gazebo atau di lapangan para peserta didik tersebut tidak juga diperintah untuk tetap menggunakan cadar mereka. Itu semua dibebaskan menurut keyakinan peserta didik itu sendiri dan pihak amdrasah tidak ikut campur tangan dalam hal tersebut. Sementara ustadzah Lindah selaku guru mata pelajaran Nahwu selalu menggunakan cadar dengan alasan melindungi diri dan ditakutkan jika ada guru laki-laki yang melewati depan kelas tempat beliau mengajar. Namun hal ini membuat peserta didik merasa terganggu, karena dengan beliau menggunakan cadar akan membuat peserta didik kesulitan untuk melihat mimik wajah dan bibir guru saat menerangkan materi sebab tertutup oleh cadar. Sementara menurut sebagian besar peserta didik, suara ustadzah Linda tidak begitu keras sehingga sulit untuk bisa mnedengar jelas dan mengerti apa yang dijelaskan oleh beliau. Akhirnya konsekuensi yang harus dijalani adalah para peserta didik harus beberapa kali menanyakan tentang apa yang tidak bisa mereka dengar dari ucapan ustadzah Linda. Dan beliau juga mengerti akan keadaan tersebut, karena emmang sudah konsekuensinya. Ustadzah Linda dengan sabar mengulangi penjelasan yang disampaikan kepada peserta didik agar mereka paham dan mengerti akan materi pelajaran tersebut.

[140] Syarh Mukhtashar Khalil, 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menanggapi hal ini, sebelumnya pihak madrasah sudah memberi peringatan kepada ustdazah Linda agar beliau menggunakan cadar hanya ketika di luar kelas saja. Karena jika di dalam kelas selama proses pembelajaran beliau tetap menggunakan cadarnya, ditakutkan peserta didik akan sulit untuk menerima materi yang disampaikannya. Namun ustadzah Linda berusaha untuk memberi pengertian kepada pihak madrasah bahwa itu sudah menjadi niat dan ikhtiarnya menjalani apa yang sudah diyakininya. Dengan proses yang berjalan, akhirnya pihak madrasah pun tidak melarang ustadzah Linda untuk tetap menggunakan cadar, karena beliau berani bertanggung jawab dan mengambil resiko yang ada. Dan siswa pun juga diberi pengertian oleh pihak madrasah agar bisa memahami apa yang disampaikan oleh ustadzah Linda, mereka diperkenankan untuk bertanya apabila ucapan ustadzah Linda ada yang kurang bisa didengar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa madrasah ini tidak memberlakukan peraturan terhadap para guru dan peserta didiknya untuk menggunakan cadar dalam kegiatan pembelajaran, namun juga tidak dilarang apabila ada sebagian dari peserta didik dan guru yang mengenakan cadar karena berbagai alasan asal mereka pun sanggup bertanggung jawab dan menanggung resikonya.

Sesuai dengan paparan data penelitian mengenai eksistensi MTs Mambaus Sholihin yang sudah diakui di kalangan masyarakat luas dan dasar penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran, ini menunjukkan bahwa penggunaan cadar yang dianjurkan oleh pihak pondok pesantren maupun madrasah tidak membuat masyarakat *underestimate* terhadap yayasan Mambaus Sholihin karena memang tidak adanya paksaan dan larangan terhadap para santri dan murid untuk mengenakan atau melepaskan cadar. Karena bisa dilihat dari berbagai kejadian, Sebagian besar orang berfikiran apabila melihat orang-orang yang mengenakan cadar ialah sebagai teroris. Stigma tersebut muncul karena tragedi-tragedi atau kejahatan yang terjadi oleh orang yang tak bertanggung jawab dan mereka menutupi identitas dengan memakai penutup muka atau cadar. Penggunaan cadar dalam madrasah ini sifatnya hanyalah sebagai anjuran untuk mereka, pihak pondok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren dan madrasah menganjurkan untuk menggunakan cadar tetapi atas kesepakatan dengan orang tua masing-masing santri dan murid. Apabila orang tua mereka menyetujui untuk anaknya memakai cadar, maka cadar itu digunakan pula selain dalam kegiatan pembelajaran dalam area madrasah.

Pondok pesantren Mambaus Sholihin merupakan pondok pesantren yang menganut aliran *ahlussunnah wal jama'ah* dengan menggunakan madzhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 madzab lainnya yaitu madzab Hanafi, madzab Maliki dan madzab Hambali. Di Indonesia mayoritas penduduk menggunakan madzhab Imam Syafi'i terutama dalam bidang fiqih. Mazhab Syafi`i adalah mazhab yang sangat tepat untuk diterapkan kepada penduduk nusantara dengan tidak memandang mazhab Imam yang lain salah. Keunggulan mazhab Syafi`i dengan mazhab Imam yang lain salah satunya adalah dari segi pengambilan hukum yang seimbang menggunakan nass dan ra'yu (logika) dalam penetapan hukum.[141]

Disamping keseimbangan dalam mengambil hukum, Imam Syafi`i juga sering mengadakan rihlah ke berbagai negeri yang menjadi pusat-pusat kehidupan masyarakat dan pengetahuan Islam, beliau sering berkelana untuk mencari ilmu serta melakukan penelitian tentang suatu hukum sehingga beliau mendapatkan suatu hukum untuk masalah yang beraneka ragam. Hal ini membuat hukum–hukum fiqih Imam Syafi`i terus berkembang sehingga beliau mempunyai dua qaul yaitu *Qaul Qodim* dan *Qaul Jadid*. Kedua versi ini diakibatkan sosio-historis yang melingkupinya sehingga produk-produk fiqih dapat dikaji ulang sesuai dengan keadaan. Ini adalah salah satu bukti bahwa fiqih Imam Syafi`i bukan merupakan sesuatu yang bersifat baku. Disinilah dapat dilihat bahwa mazhab Syafi`i sangat cocok digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia, mazhab ini adalah mazhab yang moderat serta dapat menyesuaikan sosio-historis masyarakat muslim Indonesia sehingga

[141] Any Nailatur Rohmah & Ashif Az Zafi, *Jejak Eksistensi Madzab Syafi'i di Indonesia* : *Tamaddun, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Kudus: Department of History and Islamic Culture, 2020) Vol. 8, h. 175-176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistensi penggunaan mazhab Syafi`i di Indonesia tetap lestari hingga saat ini.[142]

Keberadaan madzhab Syafi'i di Indonesia menjadikan beberapa hukum di Indonesia mengadopsi hukum madzhab Syafi'i, ini dikarenakan madzhab Syafi'i lebih dekat dengan kepribadian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari cara menetapkan hukum Imam Syafi'i salah satunya adalah dengan menggunakan *'urf*. Sehingga selanjutnya Imam Syafi'i mempunyai dua qaul yaitu *Qaul Qodim* dan *Qaul Jadid*, penetapan hukum ini didasarkan pada kondisi kebudayaan Irak dan Mesir, ini menunjukkan faktor kebudayaan menjadi salah satu pengaruh terhadap penetapan fatwa Imam Syafi'i. Sehingga ini menunjukkan kefleksibelan dan tolerannya madzab Syafi'i dalam menetapkan hukum fiqih Islam, berikut juga karakteristik masyarakat Indonesia yang tidak lepas dari kebudayaan yang sudah melekat sebelum Islam datang ke Indonesia. Dengan keragaman rakyat Indonesia, seorang muslim juga harus hidup bertoleransi. Dengan demikian ada kesamaan pada pola pemikiran Imam Syafi'i dan masyarakat Indonesia, sehingga eksistensi keberadaan islam madzab Syafi'i di Indonesia dapat bertahan hingga saat ini. Tetapi tidak berarti hukum Islam Indonesia hanya tertuju pada madzab Syafi'i keberadaan hukum adat serta perkembangan madzab selain madzab Syafi'i juga sangat berpengaruh terhadap hukum Islam Indonesia.[143]

Menurut Al-Qurtuby, cadar bukan sebuah kewajiban dalam Islam. Cadar lahir dari budaya, situasi dan kondisi sosial lingkungan Timur Tengah, jauh sebelum kelahiran Islam. Cadar pun dipakai oleh berbagai umat beragama, serta bukan tanda khas seorang perempuan Islam atau Muslimah. Karena daerah di Timur tengah adalah gurun pasir, oleh karenanya masyarakat disana menggunakan cadar atau penutup wajah tujuannya adalah untuk melindungi wajah. Sedangkan di Indonesia ialah daerah tropis dan

---

[142] Ibid.,

[143] Rofiq yg dikutip oleh Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi dalam Jurnal *Jejak Eksistensi Madzab Syafi'i di Indonesia (Tamadun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Kudus: Department of History and Islamic Culture, 2020) Vol. 8, h. 186-187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dengan Timur tengah, sehingga dalam perihal aurat tidak ditekankan untuk menggunakan cadar sesuai dengan madzab Imam Syafi'i.[144] Memang pada dasarnya aurat wanita diluar sholat menurut Imam Syafi'i ialah seluruh tubuh termasuk wajah, tetapi jika dilihat dari letak geografis Indonesia adalah negara tropis, tidak ada gurun pasir dan bukan negara dengan suhu udara yang sangat panas seperti di Timur Tengah. Maka dari itu, dalam hal bercadar Muslim di Indonesia tidak memakai pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan menutup wajah ketika dalam keadaan diluar sholat, tetapi Muslim di Indonesia bertaklid dengan Pendapat Imam Hanafi, yang berpendapat bahwa wajah bukanlah aurat dan tidak harus ditutupi. Sehingga yang menjadi faktor seseorang menggunakan cadar adalah lahir dari dorongan diri sendiri ataupun pengaruh dari lingkungan sekitar, misalnya keluarga, teman, suatu komunitas atau organisasi maupun yang lainnya. Kebudayaan itulah yang mendorong pelaku dengan motivasi, mendukungnya dengan norma-norma, ide-ide, nilai-nilai, dan sebagainya. Dan kebudayaan pula yang memberi makna serta legitimasi bagi tindakan manusia, baik secara individu maupun bersosial.[145]

[144] Lisa Aisiyah Rasyid, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis*, h. 76
[145] Ibid., h. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dipaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik telah diakui oleh banyak daerah di Indonesia pada umumnya dan khususnya warga Gresik, desa Suci kecamatan Manyar. Karena peserta didik yang mengemban ilmu di madrasah tersebut datang dari berbagai daerah dan tinggal di pondok pesantren Mambaus Sholihin. Dari sejak madrasah ini berdiri tahun 1980 hingga sekarang, peserta didik yang antusias untuk menuntut ilmu selalu banyak dan memenuhi kuota pada saat penerimaan peserta didik baru. MTs Mambaus Sholihin juga tidak lepas dari kontribusi dan dukungan warga sekitar. Sejak adanya madrasah ini warga sekitar sangat antusias dan ikut andil dalam pengembangan MTs Mambaus Sholihin. Sebagai contoh warga turut membantu mensukseskan acara tahunan seperti haul akbar, wisuda tahunan dan agenda-agenda lainnya. Kesan para warga Gresik pada umumnya dan khususnya warga desa Suci dan sekitarnya mendukung adanya MTs Mambaus Sholihin, agar anak-anak mereka bisa menjadi generasi yang religius dan berakhlakul karimah serta mempunyai intelektual yang tinggi.
2. Madrasah Tsanawiyah Mambaus Sholihin tidak membuat peraturan terhadap para peserta didiknya agar memakai penutup wajah atau cadar. Dan pihak madrasah juga tidak melarang jika ada peserta didik yang menggunakan cadar, karena itu adalah hak asasi masing-masing anak. MTs Mambaus Sholihin tidak membuat peraturan atas diwajibkannya para peserta didik dan para guru untuk menggunakan cadar karena supaya tidak ada kesulitan dalam proses pembelajaran. Seperti saat guru menerangkan materi pelajaran kepada para peserta didik maka tidak ada penghalang di antara mereka dan suara guru bisa didengar jelas oleh para peserta didik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan peserta didik pun mampu untuk menangkap dan memahami penjelasan dari guru. Ada beberapa peserta didik yang menggunakan cadar di madrasah tersebut. Namun saat kegiatan pembelajaran berlangsung baik di dalam kelas maupun di luar kelas, mereka tidak dilarang untuk melepas cadar ketika di dalam kelas dan tidak dianjurkan untuk tetap menggunakan cadarnya ketika proses pembelajaran berlangsung di luar kelas. Pihak madrasah membebaskan mereka karena itu adalah hak prerogative masing-masing anak. Sementara guru yang menggunakan cadar di madrasah tersebut pun tidak dilarang oleh pihak madrasah saat mengajar di dalam kelas dengan tetap menggunakan cadarnya. Namun guru tersebut harus bertanggung jawab atas keputusannya dan menanggung resikonya. Seperti guru yang mengenakan cadar harus mengeraskan suaranya agar para peserta didik mampu mendengar dengan jelas dan memahami materi yang disampaikan olehnya. Jika terdapat peserta didik yang masih kurang atau tidak bisa memahami apa yang disampaikan, guru tersebut harus bersedia untuk mengulangi dalam menjelaskan materi pelajaran kepada peserta didik tersebut agar mereka bisa memahami materi yang diajarkan. Jika guru tersebut bersedia, sehingga tidak ada keterpaksaan dalam proses pembelajaran.

B. Saran

Sebagai pembahasan akhir dalam penulisan skripsi ini, saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam dasar penggunaan cadar dalam kegiatan pembelajaran ini adalah perlunya media pembelajaran yang lebih kreatif dan membantu proses pembelajaran agar lebih bisa dipahami oleh peserta didik. Jikalau perlu, alangkah baiknya disediakan pengeras suara untuk guru yang menggunakan cadar agar para peserta didik bisa mendengar dan memahami lebih jelas lagi dan guru tidak perlu mengeraskan suara atau mengulangi penjelasan sehingga dapat menghabiskan suara lebih banyak. Karena memakai atau melepas cadar bukan menjadi halangan untuk menuntut ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk pihak madrasah sudah sangat baik dan bijaksana dalam membuat serta menerapkan peraturan yang ada. Adapun para guru dan para peserta didik sangat bisa bersikap toleransi, terlebih dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kepada mereka yang menggunakan cadar, mereka tidak dikucilkan atau mengalami deskriminasi dari orang-orang sekitar mereka. Dengan keadaan seperti ini, alangkah baiknya pihak madrasah menyediakan sarana pra sarana dan fasilitas Pendidikan yang lebih memadai untuk guru dan peserta didik agar proses pembelajaran bisa berjalan semakin baik. Rasanya sangat perlu juga pihak madrasah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik yang mengenakan cadar, meskipun mereka menggunakan cadar adalah kewajiban dari pondok pesantren, namun perlu ditekankan bukan selamanya seseorang yang menggunakan cadar adalah pribadi yang buruk dan jahat, itu hanyalah perbuatan oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan pemakaian cadar.

Bagi para peneliti kedepannya, diharapkan penelitian ini bisa sebagai bahan acuan yang kompatibel dan bisa memberikan informasi lebih yang dapat dibutuhkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian mengenai perempuan bercadar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Abdillah, A. B. (1958). *Ibn Al-'Araby Ahkam Al-Qur'an.* Mesir: Isa Al-Halabi.

Al-Asqalani, I. H. (2003). *Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-'Asqallani, A. I. (tp.th). *Fath Al-Bari.* Bairut: Dar Al-Ma'rifah.

Al-'Audah, H. (2000). *Al-Mar'ah Al-'Arabiyah fi Al-din wa Al-Mujtama'.* Bairut: Al-Ahaly.

Al-Biqa'i, B. A.-H. (t.th). *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat waal-Suwar.* Kairo: Dar Al-Kitab Al-Islami.

Al-Jammal, A. '. (2016). *Shahih Fiqih Wanita* . Sukoharjo: Insan Kamil.

Al-Maududi, A. A.-A. (1964). *Al-Hijab.* Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq.

Al-Tabari, M. b. (2000). *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an.* Bairut: Mu'assasah Al-Risalah.

Al-Thabari, T. (1994). *Jami' Al-Bayan 'An-Ta'wil Ayi Al-Qur'an Jilid XIX.* Lebanon: Risalah Publisher.

An-Naisaburi, A. I.-T. (2002). *Al-Kasyf wa Al-Bayan 'Antafsir Al-Qur'an.* Bairut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi.

Arikunto, S. (2001). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.

As-Sya'rawi, M. (2003). *Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, sampai Wanita Berkarir.* Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani.* Jakarta: Darul Fikir.

Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Wasith (Al-Qashas-An-Naas) alih bahasa Muhtadi.* Jakarta: Gema Insani.

Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rineka Cipta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bogdan, R. C. (1972). *Introduction to Qualitative Research Methods A Phenomenological Approach to the Social Science.* New York: John Willey & Sons.

Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga Press.

Chaer, A. (2007). *Kajian Bahasa.* Jakarta: Rineka Cipta.

Dhaif, S. (t.th). *Al-Mu'jam Al-Wasith.* Mesir: Maktabah Syurouq Ad-Dauliyah.

Djaelani, A. R. (2013). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif.* Semarang: FPTK IKIP Veteran.

Ekawati, R. (2018). *Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya.* Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Ekawiyanto, S. o. (2018). *Perspektif Masyarakat terhadap Wanita Bercadar (Studi pada Masyarakat di Kelurahan Segalamider Kota Bandar Lampung).* Lampung.

Engineer, A. A. (2003). *Pembebasan Perempuan, alih bahasa Agus Nuryanto.* Yogyakarta: LkiS.

Faisal, S. (1992). *Format-format Penelitian Sosial.* Jakarta: Rajawali Press.

Fauzi, M. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif "Sebuah Pengantar".* Semarang: Wali Songo Press, cet I.

Hadi, S. (1989). *Metode Research.* Yogyakarta: Andi Offset.

Ibnu Taimiyah, d. (1994). *Jilbab dan Cadar dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, alih bahasa Abu Said Al-Anshori.* Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Indonesia, K. P. (n.d.). *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

'Iyadh, A.-Q. (1985). *Tafsir Al-Alusi, Ruh Al-Ma'ani.* Cairo: Al-Muniriyah.

Kamal, S. A. (2017). *Fiqih Sunnah Lin Nisaa' Ensiklopedia Fiqih Wanita.* Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id.

Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian.* Malang: UIN Maliki Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katsir, T. P. (2010). *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI.* Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Kawasati, I. &. (t.th). *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.* Sorong: STAIN Sorong.

Lincoln, Y. S. (1985). *Naturaliztic Inquiry.* Baverly Hills: Sage Publication.

Mardalis. (2008). *Metode Penelitian SUatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara.

Maslikhah. (2013). *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa.*

Moeliono. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Murthahari, M. (1990). *On the Islamic Hijab, yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia dengan judul Gaya Hidup Wanita Islam.* Bandung: Mizan.

Mz, L. (n.d.). *Fiqih Wanita Muslimah: Kajian Hukum Sekitar Wanita yang Bertumpu kepada Empat Madzab.*

Nasional, K. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rasyid, L. A. (2018). *Problematika Hukum Cadar dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis.* Manado: Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah.

Ratri, L. (n.d.). *cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim.*

RI, K. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Bandung: Diponegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rohmad, A. N., & Zafi, A. A. (2020). Jejak Eksistensi Madzab Syafi'i di Indonesia. *Tamadun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan islam*, 174-192.

Salim, A. M. (2007). *Fiqih Sunnah Untuk Wanita, alih bahasa Asep Subari.* Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat.

Salim, A. M. (2015). *Fiqhus Sunnah Lin Nisa: Panduan Fikih Lengkap bagi Wanita.* Sukoharjo: Pustaka Arafah.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo.

Shihab, M. Q. (2018). *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah.* Tangerang: Lentera Hati.

Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Refika Aditama.

Sudirman, M. (2019). Cadar bagi Wanita Muslimah: Suatu Kajian Perspektif Sejarah. 49.

Sugiyono. (2010). *Metode Kuantitatif Kualitatif & RND.* Bandung: Alfabeta.

Sumanto, F. H. (1995). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan.* Yogyakarta: Andi Offset.

Tanra, I. (2016). *Persepsi Masyarakat tentang Perempuan Bercadar.* Makassar: FKIP Unismuh.

Tantawi, M. S. (1985). *Al-Tafsir Al-Wasit li Al-Qur'an al-Karim.* Kairo: Dar al-Sa'adah.

Tanzeh, A. (2006). *Dasar-Dasar Penelitian.* Surabaya: Elkaf.

Umar, N. (1996). Antropologi Jilbab: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an. 36.

Wahyuni. (2013). *Pengembangan Koleksi Jurnal Studi Kasus di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.* Yogyakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Winarni, E. W. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK R & D.* Jakarta: Bumi Aksara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id